


**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DAN TANGGUNG JAWAB  
BANK TERHADAP NASABAH YANG MENGALAMI KERUGIAN  
(STUDI KASUS PENCURIAN DANA SIMPANAN NASABAH DENGAN  
MODUS *CARD SKIMMING*)**

**TESIS**



**OLEH:**

**NAMA : REZA ADITYA PAMUJI, S. Sy.**  
**NO. MAHASISWA : 15912045**  
**BKU : HUKUM BISNIS**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2017**



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DAN TANGGUNG JAWAB  
BANK TERHADAP NASABAH YANG MENGALAMI KERUGIAN  
(STUDI KASUS PENCURIAN DANA SIMPANAN NASABAH DENGAN  
MODUS *CARD SKIMMING*)**

Oleh :

Nama Mhs. : **Reza Aditya Pamuji S.Sy**  
No. Pokok Mhs. : **15912045**  
BKU : **Hukum Bisnis**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan  
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum

Pembimbing I

**Dr. Surach Winarni, S.H., M.Hum**

Yogyakarta, **4** Maret 2017

Pembimbing II

**Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H**

Yogyakarta, **3** Maret 2017

Mengetahui  
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia



**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.**



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DAN TANGGUNG JAWAB  
BANK TERHADAP NASABAH YANG MENGALAMI KERUGIAN  
(STUDI KASUS PENCURIAN DANA SIMPANAN NASABAH DENGAN  
MODUS CARD SKIMMING)**

Oleh :

Nama Mhs. : Reza Aditya Pamuji S.Sy  
No. Pokok Mhs. : 15912045  
BKU : Hukum Bisnis

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
dan dinyatakan LULUS pada Kamis, 23 Maret 2017  
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum

Pembimbing 1

Dr. Surach Winarni, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 25 Maret 2017

Pembimbing 2

Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H

Yogyakarta, 25 Maret 2017

Anggota Penguji

Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum

Yogyakarta, 25 Maret 2017

Mengetahui  
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia



Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

من خرج في طلب العلمي فهو في سبيل الله

‘‘Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah ‘‘

(HR.Turmudzi)



### PERSEMBAHAN

Kupersembahkan tesis ini teruntuk almamater yang ku cintai,

Program Studi Magister Ilmu Hukum,

Program Pascasarjana Fakultas Hukum,

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan

rasa hormatku dan terimakasihku kepada keluargaku tercinta

Ayahanda Luthfi Bachtiar dan Ibunda Ida Adriani;

Saudaraku Rifqi Nugroho, dr. Rayhanah Azizah;

Serta keponakanku Rayhan;

Dan sahabatku Diny Junjung S.E., Ak.

## SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Mhs. : Reza Aditya Pamuji, S.Sy  
No. Pokok Mhs. : 15912045  
BKU : Hukum Bisnis

Adalah benar-benar mahasiswa Progam Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DAN TANGGUNG JAWAB BANK  
TERHADAP NASABAH YANG MENGALAMI KERUGIAN (STUDI KASUS  
PENCURIAN DANA SIMPANAN NASABAH DENGAN MODUS *CARD SKIMMING*)**

Karya tulis ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Progam Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan *penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait hak dan kewajiban saya, di depan Majelis atau Tim Progam Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Progam Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 6 Maret 2017  
Yang Membuat Pernyataan



Reza Aditya Pamuji, S.Sy

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang selalu melimpahkan rahmat iman, islam dan kesehatan, sehingga penelitian tesis ini dapat diselesaikan.

Tesis ini dapat penulis susun dan terselesaikan, karena banyak berbagai pihak yang telah memberikan bantuan. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. Surach Winarni, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I, yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan.
2. Dr. Arif Setiawan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang juga telah memberikan bimbingan dalam pengerjaan penelitian tesis ini.
3. Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum, selaku Dosen Penguji.
4. Seluruh dosen pengajar Magister Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan banyak ilmunya.
5. Para narasumber yang bersedia meluangkan waktunya dan memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
6. Orangtua serta kakak tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan S2.
7. Diny junjung Sari yang sangat setia memberikan motivasi dalam menyelesaikan tesis.

8. Rekan-rekan seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi secara moril.


Penulisan tesis ini tentu saja masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan penulisan berikutnya sangat penulis harapkan.

Demikian yang dapat penulis sampaikan semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca dan penulis khususnya. Tak ada gading yang tak retak, yang benar hanya dari Allah SWT, dan yang salah hanya dari pribadi penulis.

Yogyakarta, 6 Maret 2017

Penulis,

Reza Aditya Pamuji, S.Sy



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>..I</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN ..</b>	<b>..II</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>..III</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>..IV</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>..V</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>..VI</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>..VIII</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>..XI</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Balakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Landasan Teori .....	9
E. Metode Penelitian .....	21
F. Sistematika Penulisan .....	24
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BANK DAN PRODUK PERBANKAN SERTA ASPEK YURIDIS MENGENAI PERBANKAN</b>	
A. Tinjauan Umum Perbankan .....	26
1. pengertian Bank. ....	26
2. Dasar Hukum Perbankan. ....	30
3. Asas-Asas Hukum Perbankan.....	36

4. Dana yang Bersumber Dari Masyarakat Luas.....	40
5. Hubungan Hukum Antara Pihak Bank dan Nasabah Penyimpan Dana.....	46
B. Produk Bank berupa ATM.....	52
1. Kartu ATM dan/atau Kartu Debit .....	55
2. Sistem Elektronik Dalam Lintas Transfer Perbankan .....	57
3. ATM Sebagai Salah Satu Jenis EFTs .....	60
C. Aspek Hukum Terkait Pencurian Dana Simpanan Nasabah dengan Modus <i>Card Skimming</i> .....	64
1. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen .....	64
2. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik. ....	70
3. Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pencurian Dana Simpanan Nasabah Melalui Mesin ATM dengan Modus <i>Card</i> <i>Skimming</i> .....	79
1. Perspektif Viktimologi Terhadap Nasabah yang Mengalami Kerugian atas Kasus <i>Card Skimming</i> .....	83
2. Pembuktian Mengenai Pencurian Dana Nasabah Bank melalui Modus Penggandaan Kartu ATM.....	93

### **BAB III PERAN DAN TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP NASABAH YANG MENGALAMI KERUGIAN ATAS PENCURIAN MELALUI MESIN ATM DENGAN MODUS CARD SKIMMING**

A. Teknik Pencurian Dana Simpanan Nasabah Melalui Mesin ATM.....	99
---	----

B. Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Yang Mengalami Kerugian atas Pencurian Dana Simpanan Nasabah dengan Modus <i>Card Skimming</i> .....	105
C. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank yang Mengalami Kerugian atas Pencurian Dana Simpanannya dengan Modus <i>Card Skimming</i> .....	119

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	143
B. Saran .....	146

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	148
-----------------------------	-----



## ABSTRAK

*Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum serta pertanggungjawaban pihak bank terhadap keamanan data pribadi nasabah maupun dana simpanan nasabah yang ada pada bank dalam kasus card skimming. Kartu ATM yang umumnya dimiliki masyarakat saat ini adalah kartu berbasis magnetic stripe. Teknologi magnetic stripe pada kartu ATM belumlah mampu memberikan keamanan terhadap data pribadi maupun dana simpanan yang dimiliki oleh nasabah, karena sangat mudah untuk diduplikasi melalui metode card skimming pada mesin ATM yang telah ditambahkan alat perekam, sehingga pelaku dengan mudahnya mengcopy data-data pribadi nasabah untuk kemudian diduplikasi dengan kartu palsu. Dengan kartu palsu tersebut, maka dana nasabah yang menjadi korban sangat mudah untuk dicuri, karena cara penarikan dananya sama dengan kartu ATM yang asli. Permasalahan yang timbul adalah bagaimanakah pertanggungjawaban bank terhadap hilangnya dana nasabah melalui mesin ATM yang diduga dikarenakan pencurian dengan cara penggandaan kartu ATM serta bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami kerugian atas pencurian tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris yaitu pendekatan undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut lalu dikaitkan dengan penerapannya yang terjadi dilapangan. penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mana menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya. Pengumpulan data dilakukan dengan cara library research dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bank bertanggungjawab terhadap kerugian yang dialami nasabah atas pencurian dengan modus card skimming, dengan catatan harus dibuktikan dengan rekaman kamera cctv dan tidak ada unsur kelalaian dari pihak nasabah yang menjadi korban. Perlindungan hukum kepada nasabah berkaitan dengan pertanggungjawaban yang diberikan pihak bank yaitu berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, PBI No. 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran dan POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.*

*Kata kunci: Perbankan, Kartu ATM, Mesin ATM, Card Skimming*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Industri perbankan memegang peranan penting untuk melaksanakan program pembangunan nasional dalam rangka mencapai pemerataan pendapatan, menciptakan pertumbuhan ekonomi, dan memelihara stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.<sup>1</sup> Dengan demikian, tugas yang diemban perbankan nasional tidaklah ringan. Selain bertindak sebagai agen pembangunan, bank sebagai entitas juga harus dapat mempertahankan kesinambungan usahanya dengan senantiasa menjaga kemampuan untuk menciptakan hasil usaha yang dapat menambah struktur pendanaan dan permodalannya.

Selain itu, bank sebagai lembaga utama di bidang keuangan juga diharapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat atas simpanan yang ditanamkan kepadanya. Mengingat tugas tersebut memiliki sifat yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, pengaturan atas industri perbankan nasional mutlak diperlukan untuk menjaga keseimbangan di antara tugas-tugas di atas. Dalam hal ini peranan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas perbankan nasional di tanah air menjadi sangat strategis. Oleh karena itu, menurut Shelagh Heffernan bahwa bank adalah salah satu pemangku regulasi tertinggi karena kegagalan bank akan menimbulkan biaya sosial yang tinggi berupa

---

<sup>1</sup> Pasal 4 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 *jo* Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

hilangnya peran bank sebagai lembaga intermediasi dan transmisi dalam sistem pembayaran.<sup>2</sup>

Selanjutnya fungsi utama bank diatur dalam Pasal 3 UU No. 10 Tahun 1998: “Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat”. Bank dapat berfungsi sebagai penerima kredit, menyalurkan kredit, melakukan pembiayaan, investasi, menerima deposito, menciptakan uang dan jasa-jasa lainnya seperti tempat penyimpanan barang-barang berharga.<sup>3</sup>

Dengan demikian, bahwa bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki peranan yang penting dan besar dalam kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan peranannya, maka bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat banyak, dengan cara memberikan kredit, pembiayaan dan jasa-jasa lainnya. Adapun dalam memberikan kredit, pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dilakukan dengan modal sendiri, atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.<sup>4</sup>

Perbankan merupakan sarana strategis dalam menunjang pembangunan nasional sektor ekonomi dan keuangan. Bank merupakan fungsi utama dari perbankan yang merupakan lembaga keuangan bagi perseorangan, badan-badan

---

<sup>2</sup> Shelagh Heffernan, dikutip dari Jonker Sihombing, *Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan* (Bandung: PT. Alumni, 2010), hlm. 2.

<sup>3</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 16.

<sup>4</sup> O.P. simorangkir, *Kamus Perbankan*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Bina Aksara, 1989), Hlm. 33.

usaha swasta dan negara, bahkan termasuk lembaga pemerintahan.<sup>5</sup> Semakin berkembangnya fasilitas yang diterapkan perbankan untuk memudahkan pelayanan, itu berarti semakin beragam dan kompleks juga teknologi yang dimiliki oleh suatu bank. Penerapan suatu teknologi dalam bidang apapun termasuk bidang perbankan memang memiliki tujuan untuk memudahkan operasional intern perusahaan selain itu juga untuk membantu memudahkan pelayanan terhadap nasabah, misalnya penggunaan fasilitas kartu ATM (*Automatic Teller Machine*) atau biasa dikenal dengan Anjungan Tunai Mandiri, *Internet Banking*, *SMS (Short Message Service) Banking* maupun produk elektronik perbankan lainnya telah menggantikan jasa perbankan yang dulu hanya dapat dilakukan melalui kantor cabang.<sup>6</sup>

Saat ini sebagian besar perbankan telah mengeluarkan produk kartu plastik sebagai upaya memberikan kepuasan kepada nasabah. Kartu ATM biasanya diberikan kepada setiap nasabah yang ingin memiliki kartu untuk kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan. Beberapa bank juga memberikan fasilitas kartu debit pada kartu ATM yang dapat digunakan untuk transaksi pembelian barang. Pada dasarnya kartu plastik bertujuan untuk mengurangi penggunaan uang tunai dalam melakukan berbagai transaksi keuangan. Hal ini dilakukan dengan alasan kemudahan serta keamanan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Zainal Asikin, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 4.

<sup>6</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm, 120.

<sup>7</sup> Ade Arthesa & Edia Handiman, *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank* (Jakarta: PT. Indeks, 2006), hlm 258-259.

Fasilitas bank berupa ATM (Anjungan Tunai Mandiri), merupakan sarana teknologi yang dapat melayani kebutuhan nasabah secara otomatis setiap saat (24 jam) dan 7 hari dalam seminggu termasuk hari libur,<sup>8</sup> namun dibalik kemudahan dan keamanan teknologi mesin ATM ternyata masih terdapat kelemahan. Kenyataan yang terjadi di lapangan, masyarakat dikejutkan dengan hilangnya sejumlah dana nasabah melalui mesin ATM tanpa diketahui siapa dan kapan transaksi tersebut dilakukan sedangkan nasabah pemilik kartu tidak merasa melakukan transaksi yang dimaksud. Peristiwa ini telah membuat para nasabah merasakan trauma apabila mereka melakukan transaksi melalui mesin ATM.

Nasabah sebagai konsumen wajib mendapat perlindungan hukum atas pemanfaatan produk jasa yang ditawarkan oleh bank. Perlindungan hukum merupakan suatu upaya dalam mempertahankan serta memelihara kepercayaan masyarakat luas khususnya nasabah.<sup>9</sup> Permasalahan hilangnya dana nasabah tersebut merupakan akibat kurangnya perlindungan bank terhadap para nasabahnya. Lembaga perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat.<sup>10</sup> Untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank, pemerintah harus melindungi masyarakat dari tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab. Apabila terjadi penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, hal tersebut merupakan suatu bencana bagi ekonomi

---

<sup>8</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), Hlm 182.

<sup>9</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, edisi ke-2 (Jakarta: Kencana, 2013), hlm 146.

<sup>10</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, cet. Ke-5 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm 337.

negara secara keseluruhan dan keadaan tersebut sangat sulit untuk dipulihkan kembali.

Dalam kenyataan kegiatan berselancar di dunia maya tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara, yang mudah diakses kapanpun dan dari manapun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya dalam hal ini pencurian dana nasabah bank melalui modus *skimmer* (penggandaan kartu Anjungan Tunai Mandiri/ATM). Kemajuan teknologi informasi yang menjadi nilai awal dari keberadaan *cyber crime*, secara yuridis dapat membawa dampak pada hukum yang mengatur tentang hal tersebut. Perhatian terhadap *cyber crime* tersebut dikarenakan dampak dari adanya *cyber crime* bersifat negatif yang dapat merusak terhadap seluruh bidang kehidupan modern saat ini, oleh karena kemajuan teknologi komputer menjadi salah satu pendukung kehidupan masyarakat.

Pada perkembangannya modus-modus kejahatan tersebut berkembang sedemikian rupa, kejahatan yang dilakukan pun telah masuk ke dalam sistem perbankan di Indonesia. Kejahatan di bidang perbankan, serta dampak dari kejahatan ekonomi di bidang perbankan terhadap perekonomian nasional mengakibatkan timbulnya banyak korban. Korban akibat kejahatan ekonomi di bidang perbankan di antaranya para nasabah penyimpan dana, dan bank yang bersangkutan. Pencurian dana nasabah bank melalui modus penggandaan kartu ATM merupakan salah satu kejahatan teknologi di bidang perbankan. Beberapa waktu lalu, modus pencurian dana nasabah bank melalui penggandaan kartu ATM

semakin meningkat, Hal ini sebetulnya telah lama diketahui bersama dan telah banyak kasus yang terjadi. Kejadian pun terulang kembali sampai berita tentang pencurian dana 200 nasabah BCA melalui ATM, diketahui oleh masyarakat.<sup>11</sup>

Maraknya kejadian pencurian dana nasabah bank melalui penyalahgunaan sistem layanan ATM menunjukkan semakin canggihnya pelaku kejahatan *cyber*. Banyaknya fasilitas ATM yang disediakan oleh bank sebagai bentuk memberikan kemudahan kepada nasabahnya, disalahgunakan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan. Termasuk mencuri data dan mengambil uang yang dimiliki oleh nasabah bank tersebut.

Sementara itu dikutip dari website hukum online menyebutkan bahwa Bank Indonesia memerintahkan bank mengganti kerugian nasabah segera setelah proses verifikasi kerugian dilakukan. Bank-bank telah bersepakat akan mengganti kerugian dana nasabah 100 persen, hal ini dikarenakan semua kejadian bukanlah kesalahan nasabah.<sup>12</sup>

Salah satu korban bernama Grace Simon yang merupakan seorang penyanyi populer pada tahun 1970-an, telah melapor kepada pihak kepolisian sebagai salah satu korban pembobolan ATM. Grace kehilangan Rp 20 juta dari rekeningnya di Bank BCA. Akan tetapi, pihak bank BCA telah mengganti kerugian yang dialaminya. Namun, rekening Grace Simon di Bank Mandiri juga kebobolan Rp 5

---

<sup>11</sup> <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/01/22/07010927/Bank.Harus.Bayar.Nasabah> diakses pada tanggal 1 Juni 2016 pukul 20.00 WIB

<sup>12</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b5a35f0f1afb/bank-diminta-perbaiki-sistem-pengamanan> diakses pada tanggal 24 Agustus 2016

juta. Dia berharap kerugian yang dideritanya pada rekening Mandiri segera mendapat penggantian.<sup>13</sup>

Kasus lain terjadi pada seorang nasabah Bank Mandiri bernama surianty yang merasa telah kehilangan dana sebesar Rp 19.450.000 (sembilan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah pada rekeningnya, padahal si nasabah merasa tidak melakukan transaksi penarikan dari tabungan. Kemudian si nasabah mencari tahu penyebab raibnya uang simpanannya. Ternyata memang benar telah terjadi transaksi dengan menggunakan kartu ATM.<sup>14</sup>

Masalahnya, respon bank cukup sederhana, bank menganggap tidak ada masalah sama sekali pada proses transaksi dan memosisikan pengadu untuk bertanggung jawab sendiri atas masalah itu. Menurut bank semua proses transaksi sah dan tidak ada yang mencurigakan, bank tidak akan memberikan ganti rugi dalam bentuk apapun dan bank berlindung pada nasabah harus tunduk pada ketentuan klausula baku.<sup>15</sup>

Merujuk pada pasal 37 B angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang telah Diubah menyebutkan, “setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan”. Kasus di atas menunjukkan masih terdapat kelemahan pada penerapan tanggung jawab bank kepada nasabah. Disisi lain penerapan kerahasiaan bank pun masih banyak

---

<sup>13</sup><http://www.bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/01/22/07010927/Bank.Harus.Bayar.Nasabah> diakses pada tanggal 24 Agustus 2016.

<sup>14</sup> Ronny Prasetya, *Pembobolan ATM; Tinjauan Hukum Perlindungan Nasabah Korban Kejahatan Perbankan* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2010), hlm. 55

<sup>15</sup> *Ibid* hlm. 56

kekurangan, terbukti dengan munculnya berbagai kasus kejahatan yang salah satunya pembobolan ATM dengan modus *card skimming* pada mesin ATM.<sup>16</sup>

Dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 40 tentang Perbankan menyebutkan, “bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44 A”. Apa yang dimaksud dengan rahasia bank pada Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Perbankan yang diubah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.<sup>17</sup>

Berbagai kejahatan yang terjadi dengan menggunakan fasilitas perkembangan teknologi khususnya pencurian dana nasabah bank bermacam-macam bentuknya, salah satunya dengan menggunakan modus penggandaan kartu ATM. Oleh karena itu Penulis tertarik untuk melakukan penelitian pencurian dengan modus penggandaan kartu ATM tersebut dalam bentuk Tesis yang berjudul: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DAN TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP NASABAH YANG MENGALAMI KERUGIAN (STUDI KASUS PENCURIAN DANA SIMPANAN NASABAH DENGAN MODUS *CARD SKIMMING*).

---

<sup>16</sup> Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

<sup>17</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 154

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tanggung jawab bank terhadap kerugian yang diderita nasabah dikarenakan adanya modus *card skimming* pada saat melakukan transaksi di ATM ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah yang mengalami kerugian atas modus *card skimming* pada saat melakukan transaksi di ATM ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Atas dasar permasalahan yang telah dikemukakan di atas, tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum dalam sistem hukum di Indonesia yang dapat diberikan kepada nasabah bank pengguna ATM
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban yang dapat diberikan oleh pihak Bank berkenaan dengan kerugian yang diderita nasabah bank pengguna ATM dalam melakukan transaksi yang dikarenakan pencurian dengan modus penggandaan kartu ATM.

## **D. Landasan Teori**

Lembaga keuangan dalam arti luas adalah sebagai perantara dari pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*), sehingga peranan dari lembaga keuangan yang sebenarnya yaitu sebagai perantara keuangan/dana masyarakat (*financial intermediary*).

Dalam arti yang luas ini termasuk di dalamnya lembaga perbankan, perasuransian, dana pensiun, pegadaian dan sebagainya yang menjembatani antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana.<sup>18</sup>

Pada Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan:

*“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.*

Menurut J. Milnes Holden, bank adalah: seseorang atau perusahaan yang menjalankan usaha dengan menerima uang, mengumpulkan surat-surat berharga, bagi nasabahnya yang akan menerima cek sebagai alat penarikan uangnya berdasarkan jumlah yang tersedia dalam masing-masing rekening mereka.<sup>19</sup>

Pengertian bank yang hampir sama diberikan oleh Zainal Asikin, yang mengutip dari istilah Fockemen, dimana bank diartikan sebagai suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberi uang dari dan kepada pihak ketiga.<sup>20</sup>

Sementara itu, Melayu SP Hasibuan, yang mengutip dari pendapat Verryn Stuart, berpendapat bank adalah badan usaha yang wujudnya memuaskan

---

<sup>18</sup> Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), Hlm. 77.

<sup>19</sup> Holden J. Milnes, *The Law and Practice of Banking*. Volume 1. (Pitman: Banker and Costumer, 1980), Hlm. 9.

<sup>20</sup> Zainal Asikin, *Op Cit*, hlm 4.

keperluan orang lain, dengan memberi kredit berupa uang yang diterimanya dari orang lain, sekalipun dengan jalan mengeluarkan uang baru dalam bentuk kertas atau logam.<sup>21</sup>

Pengertian diatas secara sederhana dapat disimpulkan bahwa bank adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa keuangan. Bank sebagai badan hukum berarti secara yuridis adalah merupakan subyek hukum yang berarti dapat mengikatkan diri dengan pihak ketiga.<sup>22</sup>

Fungsi perbankan di Indonesia tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang berbunyi sebagai berikut:

*“Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.”*

Di Indonesia lembaga keuangan bank memiliki misi dan fungsi yang khusus, jadi perbankan Indonesia selain memiliki fungsi yang lazim, juga memiliki fungsi yang diarahkan sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Melayu SP Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), Hlm 2-3

<sup>22</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan* (Bandung: CV Mandar Maju, 2000), Hlm. 2

<sup>23</sup> Muhammad Djumhana, *Op Cit*, Hlm 86

Hal ini berarti bahwa kehadiran bank sebagai suatu badan usaha tidak semata-mata bertujuan bisnis, namun ada misi lain, yaitu untuk peningkatan kesejahteraan rakyat pada umumnya.

Sebagai satu lembaga keuangan yang paling penting bagi masyarakat, perbankan Indonesia secara ekonomi makro mempunyai fungsi untuk mendayagunakan dana masyarakat, meningkatkan taraf hidup rakyat, pemerataan penghasilan, serta peningkatan lapangan kerja, peningkatan potensi masyarakat, dan sebagainya. Dalam hal sosial budaya pun pertumbuhan perbankan Indonesia berhasil menjalankan fungsinya dengan meningkatkan pola berfikir masyarakat, yaitu berupa peningkatan pola kehidupan masyarakat dengan mendekati diri pada lembaga perbankan.<sup>24</sup>

Sesuai dengan perkembangan zaman, dewasa ini kegiatan menabung sudah beralih dari rumah ke lembaga keuangan seperti bank. Menabung di bank bukan saja menghindarkan dari resiko kehilangan atau kerusakan, akan tetapi juga memperoleh penghasilan dari bunga. Dengan demikian jumlah uang akan bertambah dari waktu ke waktu sekalipun tidak ditambah.

Pengertian tabungan menurut Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah:

*“simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.*

---

<sup>24</sup> Muhammad Djumhana, *Rahasia Bank* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), Hlm 57

Nasabah dalam melakukan transaksi keuangan yang ada di rekening tabungan dapat digunakan berbagai sarana atau alat penarikan. Dalam praktiknya ada beberapa alat penarikan yang dapat digunakan, hal ini tergantung bank masing-masing. Salah satu alat penarikan yang digunakan untuk menarik dana yaitu berupa kartu yang terbuat dari plastik. Kartu ATM merupakan kartu plastik yang dilengkapi dengan magnetic stripe pada *magnetic stripe* akan terekam secara elektronik nomor kartu ATM, nama pemilik kartu, dan informasi-informasi lainnya yang diperlukan oleh sistem komputer.<sup>25</sup> Mesin ATM ini biasanya tersebar ditempat-tempat yang strategis.

ATM merupakan mesin yang dapat melayani kebutuhan nasabah secara otomatis setiap saat (24 jam) dan 7 hari dalam seminggu termasuk hari libur. Lokasi ATM tersebar di tempat tempat strategis. Pelayanan yang diberikan ATM antara lain:<sup>26</sup>

1. Penarikan uang tunai. Nasabah dapat menarik uang tunai di berbagai mesin ATM yang memiliki hubungan dengan bank penerbit. Besarnya jumlah penarikan tergantung dari limit yang diberikan atau dari sisa saldo yang tersedia dalam ATM yang bersangkutan.
2. Dapat digunakan sebagai tempat untuk memesan buku cek dari bilyet giro.
3. Dapat digunakan sebagai tempat untuk meminta rekening koran.

---

<sup>25</sup> Dyah Worosari. *Tinjauan Yuridis Terhadap Keamanan Penggunaan Kartu ATM/Debet di PT Bank Negara Indonesia, Tbk (Persero)*. Skripsi: Universitas Indonesia, tidak diterbitkan, 2012, Hlm. 16-17

<sup>26</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), hlm 182

4. Dapat digunakan sebagai tempat untuk melihat atau mengecek saldo rekening nasabah.
5. Pelayanan lainnya seperti pembayaran listrik, telepon dan pembayaran lainnya.

Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009, kartu ATM diartikan sebagai APMK yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan/atau pemindahan dana, yakni kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada bank atau lembaga selain bank (LSB) yang berwenang menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>27</sup>

Disamping segi-segi positif tersebut, pengguna ATM juga tidak lepas dari kekurangan atau dampak yang sifatnya negatif. Kekurangan tersebut misalnya adanya kemungkinan kejahatan yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam transaksi melalui ATM, yaitu dengan penggunaan langsung kartu ATM nasabah yang telah diketahui nomor PIN (*Personal Identification Number*)-nya, pemalsuan kartu, atau pencurian data nasabah pengguna ATM.

Salah satu metode yang digunakan dalam membuat kartu ATM yang palsu serta menggandakan kartu ATM yang sah dan bagaimana dalam menggunakan kartu ATM yang palsu tersebut yaitu dengan metode *Card Skimming*. *Skimming* merupakan suatu *hi-tech method*, yaitu si pencuri memperoleh informasi mengenai data pribadi nasabah atau mengenai rekening nasabah melalui kartu

---

<sup>27</sup> R. Serfianto, *et. al*, *Untung dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit, dan uang Elektronik* (Jakarta: Visimedia, 2012), Hlm 18

ATM. Pelaku *skimming* menggunakan suatu alat elektronik untuk memperoleh informasi tersebut. Alat itu disebut skimmer yang harganya murah, yaitu di bawah US\$ 50 atau sekitar Rp 450.000,00-. Ketika kartu ATM nasabah digesek melalui *skimmer*, maka informasi yang terdapat dalam *magnetic stripe* pada kartu anda akan dibaca oleh *skimmer* dan disimpan di dalam alat komputer yang tersambung dengan alat itu.<sup>28</sup>

Pesatnya pertumbuhan teknologi informasi disertai sistem transaksi elektronik atau digital telah menjadikan industri teknologi informasi menjadi industri yang paling diunggulkan di masa sekarang ini. Istilah *cybercrime* saat ini merujuk pada suatu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (*cyberspace*) dan tindakan kejahatan yang menggunakan komputer. Ada ahli yang menyamakan antara tindak kejahatan *cyber* (*cybercrime*) dengan tindak kejahatan komputer, dan ada ahli yang membedakan di antara keduanya.<sup>29</sup>

Secara umum yang dimaksud kejahatan komputer atau kejahatan dunia *cyber* adalah “upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa izin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut”.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer* (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2009), hlm 84.

<sup>29</sup> Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Cyber Law; Aspek Hukum Teknologi Informasi* (Bandung: Refika Aditama, 2005), Hlm. 7.

<sup>30</sup> *Ibid* hal. 8.

Menurut Freddy Haris, *cybercrime* merupakan suatu tindak pidana dengan karakteristik-karakteristik sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. *Unauthorized access* (dengan maksud untuk memfasilitasi kejahatan)
2. *Unauthorized alteration or destruction of data*
3. Mengganggu atau merusak operasi komputer
4. Mencegah atau menghambat akses pada komputer

Menurut pendapat Heru Sutedi dalam buku Abdul Wahid, bahwa kejahatan yang berkaitan dengan teknologi informasi dapat dibagi dalam dua bagian besar.<sup>32</sup> Pertama, kejahatan yang bertujuan merusak atau menyerang sistem atau jaringan komputer. Kedua, kejahatan yang menggunakan komputer atau internet sebagai alat bantu dalam melancarkan kejahatan.

Sesungguhnya banyak perbedaan diantara para ahli dalam mengklasifikasikan kejahatan komputer (*computer crime*). Ternyata dari klasifikasi tersebut terdapat banyak kesamaan dalam beberapa hal. Agar memudahkan klasifikasi kejahatan komputer tersebut maka dari beberapa klasifikasi dapat disimpulkan:<sup>33</sup>

1. Kejahatan-kejahatan yang menyangkut data atau informasi komputer.
2. Kejahatan-kejahatan yang menyangkut program atau *software* komputer.

---

<sup>31</sup> Freddy Haris, *Cybercrime dari Perspektif Akademis* (Jakarta: Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), Hlm 4.

<sup>32</sup> Heru Sutadi, *Cyber Crime, Apa yang Bisa Diperbuat?*, dikutip dari Abdul Wahid, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)* (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm 70.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 67.

3. Pemakaian fasilitas-fasilitas komputer tanpa wewenang untuk kepentingan-kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan atau operasinya.
4. Tindakan-tindakan mengganggu operasi komputer.
5. Tindakan merusak peralatan komputer atau peralatan yang berhubungan dengan komputer atau sarana penunjangnya.

Arif Gosita berpendapat, secara umum yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita secara jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. “mereka” di sini dapat dikatakan sebagai individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.<sup>34</sup>

Perlindungan korban kejahatan adalah upaya-upaya perlindungan terhadap bentuk viktimisasi yang dapat menyebabkan adanya penderitaan mental, fisik dan sosial pada seseorang. Selain itu, perlindungan kepada korban juga berarti, suatu upaya hukum untuk melindungi korban sehingga korban dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan seimbang dan manusiawi.<sup>35</sup>

Mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak korban kejahatan sebagai akibat dari terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan, maka dasar dari perlindungan korban kejahatan dapat dilihat dari beberapa teori, yaitu:<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Cetakan ke-3 (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2004), hlm. 99-100.

<sup>35</sup> *Ibid* hal. 172.

<sup>36</sup> Mahesa Jati Kusuma, *Hukum Perlindungan Nasabah Bank; Upaya Hukum Melindungi Nasabah Bank Terhadap Tindak Kejahatan ITE di Bidang Perbankan* (Bandung: Nusamedia, 2012), hlm. 39.

### 1. Teori Utilitas

Teori ini menitikberatkan pada kemanfaatan bagi jumlah yang terbesar. Konsep pemberian perlindungan pada korban kejahatan dapat diterapkan sepanjang memberikan kemanfaatan yang lebih besar dibandingkan dengan tidak diterapkannya konsep tersebut, tidak saja bagi korban kejahatan, tetapi juga bagi sistem penegakan hukum pidana secara keseluruhan.

### 2. Teori tanggung jawab

Pada hakikatnya, subjek hukum (orang atau kelompok) bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya sehingga apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian (dalam arti luas), orang tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan, kecuali ada alasan yang membebaskannya.

### 3. Teori ganti kerugian

Sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain, pelaku tindak pidana dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian pada korban atau ahli warisnya.

Adapun Titik Triwulan menyebutkan, pertanggungjawaban yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain

sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya<sup>37</sup>

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban adalah kesalahan dan resiko. Dengan demikian dikenal pertanggungjawaban atas dasar kesalahan dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal dengan tanggung jawab resiko atau tanggung jawab mutlak.<sup>38</sup>

Menurut Abdul Kadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:<sup>39</sup>

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja, tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat kerugian perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian, didasarkan pada konsep kesalahan yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur.
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan, didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya

---

<sup>37</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), hlm. 48.

<sup>38</sup> *Ibid* hlm. 49.

<sup>39</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 503.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah, dikutip dari Hermansyah,<sup>40</sup> Marulak Pardede mengemukakan bahwa dalam sistem perbankan Indonesia, mengenai perlindungan terhadap nasabah terdapat dua metode:

- a. Perlindungan secara implisit, yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank;
- b. Perlindungan secara eksplisit, yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut.

Lembaga perbankan adalah suatu lembaga yang sangat tergantung kepada kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, tentu suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Dengan kata lain, dalam rangka untuk menghindari terjadinya kurang-percayaan masyarakat terhadap dunia perbankan, maka perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan terhadap kemungkinan terjadinya kerugian sangat diperlukan.

Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dan bank didasarkan atas suatu perjanjian. Untuk itu tentu adalah suatu yang wajar apabila kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum, sebagaimana perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada bank.

---

<sup>40</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. edisi ke-2 (Jakarta: Kencana, 2013), Hal. 145

## E. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>41</sup>

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris, yaitu melakukan pengkajian pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan secara faktual pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>42</sup>

### 2. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian ini adalah tanggung jawab pihak Bank terhadap nasabah yang dirugikan atas tindakan kejahatan *Card Skimming*, kemudian bagaimana hukum mengatur perlindungan terhadap nasabah yang dirugikan.

### 3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis<sup>43</sup> yang menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya yang

---

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. Ke-3 (Jakarta: UI-Press, 1986), Hlm. 43

<sup>42</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 53

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit*, Hal 50

menyangkut permasalahan yang diteliti. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan mengenai perbankan. Masalah yang menjadi objek penelitian adalah penerapan peraturan mengenai perbankan dalam perjanjian ATM antara bank dengan nasabah pengguna ATM.

#### 4. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan ialah:

a. Penelitian kepustakaan (library research), yaitu mengumpulkan data yang terdiri dari:

1) Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan misalnya:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)

c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE

e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

f) PBI Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran

g) PBI Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah

- h) POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- i) PBI Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan
- j) PBI Nomor 14/2/PBI/2012 tentang perubahan atas PBI Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK

2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer, seperti misalnya karya ilmiah dan tulisan para ahli.

b. Melakukan wawancara secara langsung kepada pihak Bank Indonesia Kantor Wilayah D. I. Yogyakarta dan Otoritas Jasa Keuangan perwakilan D. I. Yogyakarta.

#### 5. Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan kesatuan uraian dasar.<sup>44</sup>

Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dilakukan dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Disebut dengan normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada dan berlaku sebagai hukum positif, seperti Peraturan Bank Indonesia yang

---

<sup>44</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, edisi revisi* (Bandung: Rosdakarya, 2005), Hlm 103

diterapkan terhadap penerbitan Kartu ATM maupun Kartu Kredit sehingga dapat meminimalisir tindak pidana dengan modus *Card Skimming*. Sedangkan disebut dengan kualitatif<sup>45</sup> karena merupakan analisis dari yang berasal dari informasi-informasi hasil wawancara. Dengan demikian akan merupakan analisis data tanpa mempergunakan rumus dan angka-angka.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun dalam suatu sistematika yang terdiri dari beberapa bab sebagaimana diuraikan berikut ini:

Bab pertama sebagai pendahuluan menguraikan latar belakang masalah dan alasan perlunya pembahasan mengenai modus pengandaan kartu ATM melalui alat skimmer pada mesin ATM, rumusan masalah dalam penelitian ini terkait perlindungan nasabah dan tanggung jawab dari pihak bank, tujuan dan manfaat penelitian serta kerangka teori dan metode yang digunakan dalam penelitian tesis ini.

Bab kedua, menguraikan tentang lembaga perbankan di Indonesia serta produk bank berupa tabungan dan kartu ATM, kemudian dilanjutkan uraian mengenai aspek hukum terkait modus kejahatan Skimmer, ditinjau dari UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sanksi pidana yang


---

<sup>45</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm 14

diancamkan kepada pelaku serta tinjauan mengenai kasus Card Skimming dari perspektif viktimologi.

Bab ketiga, menguraikan tentang teknik pencurian dana nasabah yang dilakukan dalam membobol mesin ATM, lalu menjelaskan mengenai pertanggungjawaban bank terhadap nasabah yang mengalami kerugian, serta penjelasan terkait perlindungan hukum kepada nasabah yang menjadi korban.

Bab keempat memuat kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok-pokok permasalahan dan saran-saran yang dapat dipersiapkan untuk mengatasi permasalahan utama seperti telah diuraikan sebelumnya.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG BANK DAN PRODUK PERBANKAN SERTA ASPEK YURIDIS MENGENAI PERBANKAN

#### A. Tinjauan Umum Perbankan

##### 1. Pengertian Bank

Perbankan merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, badan-badan pemerintah dan swasta, maupun perorangan menyimpan dana-dananya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Menurut kamus istilah hukum Fockema Andreae yang dimaksud dengan bank ialah: suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Berhubung dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada bankier sebagai tertarik, maka bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup>Sybrandus Johannes Fockema Andreae, et. al. *Indonesia & Dutch, Terjemahan Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia* (Bandung: Bina Cipta, 1977), hlm 40.

Menurut O.P. Simorangkir, bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri ataupun dengan dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang.<sup>47</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.<sup>48</sup>

Menurut Kasmir,<sup>49</sup> bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, biaya pendidikan dan pembayaran lainnya. Bank merupakan lembaga keuangan menyediakan jasa, berbagai jasa keuangan, bahkan di negara maju bank merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat setiap kali melakukan transaksi,<sup>50</sup> selanjutnya ada beberapa pengertian bank menurut: G.M Verryn Stuart, mengatakan bahwa Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya

---

<sup>47</sup>O.P. simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial* (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1998), hlm 10.

<sup>48</sup>[KBBI.web.id/bank](http://KBBI.web.id/bank) diakses pada tanggal 1 September 2016

<sup>49</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, edisi ke-6 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm 23.

<sup>50</sup>*Ibid*

sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat baru berupa uang giral.<sup>51</sup> Abdul Rachman berpendapat mengenai pengertian bank, yaitu suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai jenis jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain.<sup>52</sup>

Frederic S. Mishkin, mengemukakan dalam bukunya *The Economics Of Money, Banking, And Financial Markets*, bahwa *Bankers are financial institution that accept money deposits and make loans. Included under the term banks are firms such as commercial banks, savings and loan associations, mutual savings banks, and credit unions.*<sup>53</sup>

Perbankan pada umumnya adalah kegiatan dalam menjual-belian mata uang, surat efek dan instrumen-instrumen lainnya yang dapat diperdagangkan. Penerimaan deposito untuk memudahkan penyimpanannya atau untuk mendapatkan bunga, dan atau perbuatan, pemberian pinjaman-pinjaman dengan atau tanpa barang-barang tanggungan, penggunaan uang yang ditempatkan atau diserahkan untuk disimpan. Pembelian, penjualan, penukaran atau penguasaan atau penahanan alat pembayaran, instrumen yang dapat diperdagangkan, atau

---

<sup>51</sup>GM. Verryn Stuart dalam Thomas Suyatno dkk, *Kelembagaan Perbankan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm 1

<sup>52</sup>*Ibid*

<sup>53</sup>Frederic S. Mishkin, *The Economics Of Money, Banking, and Financial Markets*, Fourth Edition (Colombia University, 1995), hlm 9.

benda-benda lainnya yang mempunyai nilai moneter secara langsung sebagai suatu kegiatan yang teratur.<sup>54</sup>

Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 (2): “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Merujuk pada Pasal 1 (1) UU Nomor 10 Tahun 1998: adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank mencakup, kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Berangkat dari pengertian di atas jelaslah bahwa usaha perbankan pada dasarnya suatu usaha simpan pinjam demi dan untuk kepentingan pihak ketiga tanpa memerhatikan bentuk hukumnya apakah perorangan ataukah badan hukum (*recht person*). Pengertian seperti itu tampaknya secara historis dijumpai dalam UU Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan yang memberikan pengertian bank sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup>Santosa Sembiring, *Hukum Perbankan* (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm 1

<sup>55</sup>Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), hlm 28.

Dari pengertian-pengertian yang telah diuraikan, usaha perbankan haruslah didirikan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum. Penegasan seperti itu dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 21 UU Nomor 7 Tahun 1992 jo UU Nomor 10 Tahun 2008 yang menentukan beberapa bentuk hukum bank yaitu: Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Daerah, Koperasi dan Perseroan Terbatas.

## **2. Dasar Hukum Perbankan**

Hukum perbankan merupakan hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan. Untuk memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai pengertian hukum perbankan tidaklah cukup hanya dengan memberikan suatu rumusan yang demikian. Oleh karena itu, perlu dikemukakan beberapa pengertian hukum perbankan dari para ahli hukum.

Hukum yang mengatur masalah perbankan disebut hukum perbankan (*Banking Law*) yakni merupakan seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin dan lain-lain. Sumber hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, para pihak yang terkait dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank,

eksistensi bank, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut.<sup>56</sup>

Ruang lingkup dari pengaturan hukum perbankan adalah sebagai berikut.<sup>57</sup>

- a. Asas-asas perbankan, seperti norma efisiensi, keefektifan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga perbankan, hubungan, hak dan kewajiban bank.
- b. Pera pelaku bidang perbankan, seperti dewan komisaris, direksi dan karyawan, maupun pihak terafiliasi. Mengenai bentuk badan hukum pengelola, seperti PT, Persero, Perusahaan Daerah, Koperasi atau perseroan terbatas. Mengenai bentuk kepemilikan, seperti milik pemerintah, swasta, patungan dengan asing atau bank asing.
- c. Kaidah-kaidah perbankan yang khusus diperuntukkan untuk mengatur perlindungan kepentingan umum dari tindakan perbankan, seperti pencegahan persaingan yang tidak sehat, antitrust, perlindungan nasabah, dan lain-lain.
- d. Yang menyangkut dengan struktur organisasi yang berhubungan dengan bidang perbankan, seperti eksistensi dari Dewan Moneter, Bank Sentral, dan lain-lain.

---

<sup>56</sup> Muhammad Djumhana, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm 10.

<sup>57</sup> Munir Fuadi, *Hukum Perbankan Modern* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm

- e. Yang mengarah kepada pengamanan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh bisnisnya bank tersebut, seperti pengadilan, sanksi, insentif, pengawasan, prudent banking, dan lain-lain.

Adapun sumber hukum perbankan di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sebagai berikut.<sup>58</sup>

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 1998 selanjutnya disebut UUP.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak menghapuskan atau mengganti seluruh pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tetapi hanya mengubah dan menambah beberapa pasal yang dianggap penting.

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, kemudian diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, yang selanjutnya mengalami perubahan kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

---

<sup>58</sup>Zainal Asikin, *Op Cit*, hlm 21-22

menjadi Undang-Undang yakni menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009.

- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, yang kemudian mengalami perubahan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 yang kemudian disyahkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.
- f. Peraturan Bank Indonesia Nomor B/26/PBI/2006 tanggal 8 November 2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- g. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum.

Selain itu terdapat faktor-faktor lain yang membantu pembentukan hukum perbankan, di antaranya perjanjian-perjanjian yang dibuat antara bank dan nasabah; ajaran hukum melalui peradilan yang termuat dalam putusan hakim (yurisprudensi); doktrin-doktrin hukum; dan kebiasaan dan kelaziman yang berlaku dalam dunia perbankan.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup>Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, cet. Ke-2 (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm 5

Dari sudut sifatnya, struktur kaidah hukum dapat dibedakan atas hukum imperatif (istilah konvensional: hukum memaksa atau *dwingend recht*) dan hukum fakultatif (hukum mengatur atau hukum pelengkap: *regelend recht* atau *aanvullend recht*). Perbedaan ini didasarkan pada kekuatan sanksinya. Hukum memaksa itu adalah hukum yang dalam keadaan konkret tidak dapat dikesampingkan oleh perjanjian (kontrak) yang dibuat oleh kedua belah pihak sendiri. Dengan kata lain, hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus ditaati, hukum yang mempunyai paksaan mutlak. Sedangkan hukum mengatur ialah hukum yang dalam keadaan konkret dapat disisihkan oleh perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Bilamana kedua belah pihak dapat menyelesaikan soal mereka dengan membuat sendiri peraturan, maka peraturan hukum yang tercantum dalam pasal yang bersangkutan, tidak perlu dijalankan. Hukum mengatur biasanya dijalankan apabila kedua belah pihak tidak membuat sendiri suatu peraturan atau membuat sendiri suatu peraturan tetapi tidak lengkap. Hukum mengatur disebut juga hukum menambah.<sup>60</sup>

Sifat hukum perbankan di Indonesia merupakan hukum memaksa, artinya bank dalam menjalankan usahanya harus tunduk dan patuh terhadap rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Apabila rambu-rambu perbankan tadi dilanggar, Bank Indonesia berwenang menindak bank yang bersangkutan dengan menjatuhkan sanksi administratif, seperti mencabut izin usahanya. Walaupun demikian dalam

---

<sup>60</sup>E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, terjemahan oleh Moh. Saleh Djingdang (Jakarta: PT. Ichtar Baru dan Sinar Harapan, 1983), hlm 28-30

rangka pengawasan intern, bank diperkenankan membuat ketentuan internal bank sendiri (*self regulation*) dengan berpedoman kepada kebijakan umum yang ditetapkan Bank Indonesia. Ketentuan internal bank sendiri ini dimaksudkan sebagai standar atau ukuran yang jelas dan tegas dalam pengawasan internal bank, sehingga bank diharapkan dapat melaksanakan kebijakannya sendiri dengan baik dan penuh tanggung jawab.<sup>61</sup>

Prinsip-prinsip pokok penyempurnaan sistem perbankan nasional tersebut, lebih lanjut dijabarkan dengan cakupan substansi meliputi:<sup>62</sup>

- a. Asas, fungsi, dan tujuan perbankan Indonesia;
- b. Jenis dan usaha bank;
- c. Perizinan, bentuk hukum, dan kepemilikan bank;
- d. Pembinaan dan pengawasan terhadap bank;
- e. Kepengurusan bank;
- f. Penggunaan tenaga asing pada bank;
- g. Rahasia bank;
- h. Ketentuan pidana dan sanksi administratif; dan dilengkapi pula dengan penjelasan umum serta penjelasan pasal demi pasal.

---

<sup>61</sup>Rachmadi Usman, *Op Cit*, hlm 6

<sup>62</sup>*Ibid*, hlm 12

### 3. Asas-Asas Hukum Perbankan

Perbankan dalam melaksanakan kemitraannya dengan nasabah, perlu dilandasi dengan beberapa asas hukum (khusus), yaitu:

a. Asas Demokrasi Ekonomi

Asas demokrasi ekonomi ditegaskan dalam pasal 2 Undang-Undang Perbankan yang diubah. Pasal tersebut menyatakan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Berarti, fungsi dan usaha perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>63</sup>

b. Asas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*)

Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi dengan oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya. Kemauan masyarakat untuk menyimpan sebagian uangnya di bank, semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperolehnya kembali pada waktu yang

---

<sup>63</sup>Rachmadi Usman, *Op Cit*, hlm 14

diinginkan atau sesuai dengan yang diperjanjikan dan disertai dengan imbalan. Apabila kepercayaan nasabah penyimpan dana terhadap suatu bank telah berkurang, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi *rush* terhadap dana yang disimpannya. Pelbagai faktor dapat menyebabkan ketidakpercayaan nasabah terhadap suatu bank.<sup>64</sup>

Hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana adalah hubungan pinjam-meminjam uang antara debitor (bank) dan kreditor (nasabah-penyimpan dana) yang dilandasi oleh asas kepercayaan. Dengan kata lain, bahwa menurut undang-undang perbankan hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana bukan sekadar hubungan kontraktual biasa antara debitor dan kreditor yang diliputi oleh asas-asas umum dari hukum perjanjian, tetapi juga hubungan kepercayaan yang diliputi asas kepercayaan. Secara eksplisit undang-undang mengakui bahwa hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana adalah hubungan kepercayaan, yang membawa konsekuensi bank tidak boleh hanya memperhatikan kepentingan nasabah penyimpan dana.<sup>65</sup>

c. Asas Kerahasiaan

Asas kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan

---

<sup>64</sup>*Ibid* hlm 16

<sup>65</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm 167-168

dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan (wajib) dirahasiakan. Kerahasiaan ini adalah untuk kepentingan bank sendiri karena bank memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Masyarakat hanya akan memercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila bank menjamin bahwa tidak akan ada penyalahgunaan pengetahuan bank tentang simpanannya. Dengan demikian, bank harus memegang teguh rahasia bank.<sup>66</sup>

Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 merahasiakan keadaan keuangan nasabah penyimpan dan nasabah debitor. Kedua nasabah bank ini dilindungi oleh rahasia bank. Sedangkan Undang-Undang Perbankan yang diubah membatasi rahasia bank hanya tentang keadaan keuangan nasabah penyimpan dana saja. Pasal 40 Undang-Undang perbankan yang diubah menyatakan bahwa bank wajib merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Ketentuan rahasia bank ini dapat dikecualikan dalam hal tertentu, yakni untuk kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank, peradilan pidana, perkara perdata antara bank dan nasabahnya, tukar menukar informasi antara bank atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan dana. Dengan demikian, berdasarkan Undang-Undang Perbankan yang telah diubah, tidak seluruh aspek yang

---

<sup>66</sup>Rachmadi Usman, *Op Cit*, hlm 17

ditatausahakan bank merupakan hal-hal yang dirahasiakan. Walaupun demikian, rahasia bank merupakan salah satu unsur yang harus dimiliki oleh setiap bank dalam fungsinya sebagai lembaga kepercayaan masyarakat pengelola dana masyarakat.<sup>67</sup>

Keterikatan bank terhadap ketentuan atau kewajiban merahasiakan keadaan keuangan nasabahnya menunjukkan bahwa hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana dilandasi oleh asas kerahasiaan. Oleh karena itu, hubungan antara bank dan nasabah penyimpan adalah hubungan kerahasiaan.<sup>68</sup>

d. Asas Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan yang telah diubah, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Kemudian disebutkan pula dalam Pasal 29 Undang-Undang Perbankan yang diubah bahwa bank wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian (ayat (2)) dan bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya wajib

---

<sup>67</sup>*Ibid*, hlm 18

<sup>68</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Op Cit*, hlm 173

menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang memercayakan dananya kepada bank (ayat (3)).<sup>69</sup>

Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat, dengan kata lain agar selalu dalam keadaan likuid dan *solvent*. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank.<sup>70</sup>

Prinsip kehati-hatian ini harus dijalankan oleh bank bukan hanya karena dihubungkan dengan kewajiban bank agar tidak merugikan kepentingan nasabah yang memercayakan dananya kepada masyarakat, yaitu sebagai bagian dari sistem moneter yang menyangkut kepentingan semua anggota masyarakat yang bukan hanya nasabah penyimpan dana dari bank itu saja.<sup>71</sup>

#### **4. Dana yang Bersumber dari Masyarakat Luas**

Sebagai lembaga yang berorientasi bisnis, kegiatan bank sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Kegiatan perbankan yang paling pokok adalah membeli uang dengan cara menghimpun dana dari masyarakat luas. Kemudian menjual uang yang berhasil dihimpun dengan cara menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pemberian pinjaman atau kredit.

---

<sup>69</sup>Rachmadi Usman, *Op Cit*, hlm 19

<sup>70</sup>*Ibid*

<sup>71</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Op Cit*, hlm 175

Kegiatan perbankan dalam praktiknya dibedakan sesuai dengan jenis bank tersebut. Setiap jenis bank memiliki ciri dan tugas tersendiri dalam melakukan kegiatannya, misalnya dilihat dari segi fungsi bank yaitu antara kegiatan bank umum dengan kegiatan bank perkreditan rakyat, jelas memiliki tugas atau kegiatan yang berbeda.

Salah satu kegiatan atau usaha yang dijalankan perbankan di Indonesia berupa penghimpunan dana, baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat keduanya dapat melakukan kegiatan penghimpunan dana. Jasa berupa penghimpunan dana dari masyarakat bisa dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu. Idealnya, dana dari masyarakat ini merupakan suatu tulang punggung dari dana yang dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan.<sup>72</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam dunia perbankan dana yang berasal dari masyarakat luas ini terdiri dari:

a. Simpanan Giro

Secara umum giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup>Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm 169

<sup>73</sup>Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. edisi ke-2 (Jakarta: Kencana, 2013), hlm 46

Giro bisa juga dilakukan dalam mata uang asing tetapi terbatas hanya pada Bank Devisa. Dalam pelaksanaannya, giro ditata-usahakan oleh bank dalam suatu rekening koran, rekening ini pula yang digunakan untuk menatausahakan kredit yang diberikan kepada nasabah, sebagai imbalan bagi seorang penyimpan uang dalam bentuk giro diberikan bunga giro.<sup>74</sup>

b. Simpanan Deposito

Pengertian deposito (*depostio berjangka*) disebutkan dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Perbankan yang telah diubah. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Jadi penarikan simpanan deposito waktunya sudah ditentukan sesuai dengan perjanjian antara nasabah penyimpan dan bank pada saat pembukaan deposito yang bersangkutan.<sup>75</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, terdapat dua unsur yang terkandung dalam deposito:<sup>76</sup>

- 1) Penarikan hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu, maka penarikan simpanan dalam bentuk deposito hanya dapat dilakukan oleh si penyimpan

---

<sup>74</sup>Muhammad Djumhana, *Op Cit*, hlm 169-170

<sup>75</sup>Rachmadi Usman, *Op Cit*, 228

<sup>76</sup>Hermansyah, *Op Cit*, hlm 47

pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank.

- 2) Cara penarikan. Dalam hal ini apabila batas waktu yang tertuang dalam perjanjian deposito tersebut telah jatuh tempo, maka si penyimpan dapat menarik deposito tersebut atau memperpanjang dengan suatu waktu yang diinginkannya.

Mengenai jangka waktu deposito terdapat beberapa alternatif yang dapat dipilih oleh nasabah penyimpan, yaitu:<sup>77</sup>

- 1) 1 (satu) bulan
- 2) 2 (dua) bulan
- 3) 3 (tiga) bulan
- 4) 6 (enam) bulan
- 5) 12 (dua belas) bulan
- 6) 24 (dua puluh empat) bulan

#### c. Simpanan Sertifikat Deposito

Sertifikat deposito adalah simpanan berjangka atas pembawa yang dengan izin Bank Indonesia dikeluarkan oleh bank sebagai bukti simpanan yang dapat diperjual-belikan atau dipindah-tangankan kepada pihak ketiga. Sertifikat deposito dapat diterbitkan oleh bank umum dan bank pembangunan,

---

<sup>77</sup>*ibid*

hanya dalam bentuk rupiah saja dan setelah memperoleh persetujuan dari direksi Bank Indonesia.<sup>78</sup>

Sertifikat deposito mempunyai 2 (dua) unsur, yaitu:<sup>79</sup>

- 1) Berbentuk deposito bersertifikat, yang berarti bahwa bentuknya berbeda dengan deposito berjangka.

Deposito berjangka dikeluarkan atas nama, sedangkan sertifikat deposito dikeluarkan atas tunjuk.

- 2) Dapat dipindah-tangankan, bahwa dengan dikeluarkannya sertifikat deposito dalam bentuk atas tunjuk, maka bukti penyimpanannya dapat dipindah-tangankan kepada pihak lain.

Bentuk simpanan sertifikat deposito ini, belum begitu sepopuler deposito berjangka dan tabungan. Oleh karena itu, dana perbankan yang bersumber dari jenis simpanan ini relatif lebih kecil dibanding dengan sumber dana lainnya. Kurang populernya sertifikat deposito sebagai instrumen simpanan oleh masyarakat antara lain disebabkan oleh adanya ketentuan yang mengharuskan bank-bank memperoleh izin lebih dahulu dari Bank Indonesia. Pemberian izin tersebut antara lain

---

<sup>78</sup>Ruddy Tri Santoso, *Mengenal Dunia Perbankan* (Yogyakarta: Andi Offset Yogyakarta, 1994), hlm 81

<sup>79</sup>Hermansyah, *Op Cit*, hlm 48

dikaitkan dengan persyaratan ringan kesehatan bank yang harus dipenuhi.<sup>80</sup>

d. Simpanan Tabungan

Pengertian tabungan disebutkan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Perbankan yang telah diubah. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>81</sup>

Tabungan mempunyai dua unsur, yaitu:<sup>82</sup>

- 1) Penarikannya dengan syarat tertentu, yang berarti bahwa simpanan dalam bentuk tabungan hanya dapat ditarik sesuai dengan persyaratan tertentu yang telah disepakati oleh nasabah penyimpan dan bank. Misalnya, ada persyaratan bahwa nasabah penyimpan dapat melakukan penarikan simpanan setiap waktu baik dalam jumlah yang dibatasi atau tidak dibatasi, atau penarikannya hanya dapat dilakukan dalam suatu jangka waktu tertentu.
- 2) Cara penarikannya. Penarikan simpanan dalam bentuk tabungan dapat dilakukan secara langsung

---

<sup>80</sup>Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan*, edisi ke-5 (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), hlm 75

<sup>81</sup>Muhammad Djumhana, *Op Cit*, hlm 174

<sup>82</sup>Hermansyah, *Op Cit*, hlm 48-49

oleh si nasabah penyimpan atau orang lain yang dikuasakan olehnya dengan mengisi slip penarikan yang berlaku di bank yang bersangkutan. Namun demikian, penarikannya tidak dapat dilakukan dengan mempergunakan cek, bilyet giro dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

## **5. Hubungan Hukum antara Pihak Bank dan Nasabah Penyimpan Dana**

Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang paling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya bisa melakukan kegiatan dan mengembangkan usaha perbankannya, apabila masyarakat “percaya” untuk menempatkan uangnya, pada produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memobilisir dana dari masyarakat, untuk ditempatkan pada banknya dan bank akan memberikan jasa-jasa perbankan.<sup>83</sup>

Berdasarkan dua fungsi utama dari suatu bank, yaitu fungsi pengerahan dana dan penyaluran dana, maka terdapat dua hubungan hukum antara bank dan nasabah yaitu:<sup>84</sup>

### **1. Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana**

---

<sup>83</sup> Ronny Sautma Hotma Bako, *Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk tabungan dan Deposito* (Bandung: PT. citra Aditya Bakti, 1995), Hal. 32

<sup>84</sup> *Ibid* hal. 32

Artinya bank menempatkan dirinya sebagai peminjam dana milik masyarakat (para penanam dana). Bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah menyimpan dana, dapat terlihat dari hubungan hukum yang muncul dari produk-produk perbankan, seperti deposito, tabungan, giro, dan sebagainya. Bentuk hubungan hukum itu dapat tertuang dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan dan syarat-syarat umum yang harus dipatuhi oleh setiap nasabah penyimpan dana. Syarat-syarat tersebut harus disesuaikan dengan produk perbankan yang ada, karena syarat dari suatu produk perbankan tidak akan sama dengan syarat dari produk perbankan yang lain. Dalam produk perbankan seperti tabungan dan deposito, maka ketentuan dan syarat-syarat umum yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum hubungan rekening deposito dan rekening tabungan.

## 2. Hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur

Artinya bank sebagai lembaga penyedia dana bagi para debiturnya. Bentuknya dapat berupa kredit, seperti kredit modal kerja, kredit investasi, atau kredit usaha kecil. Dari segi kacamata hukum, hubungan antara nasabah dengan bank terdiri dari dua bentuk yaitu:<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Munir Fuadi, *Hukum Perbankan Modern* (Bandung: PT: Citra Aditya Bakti, 1999), hal.

a) Hubungan Kontraktual

Hubungan yang paling utama dan lazim antara bank dengan nasabah adalah hubungan kontraktual. Hal ini berlaku hampir pada semua nasabah, baik nasabah debitur, nasabah deposan, ataupun nasabah non debitur-non deposan.

Terhadap nasabah debitur hubungan kontraktual tersebut berdasarkan atas suatu kontrak yang dibuat antara bank sebagai kreditur (pemberi dana) dengan pihak debitur (peminjam dana). Hukum kontrak yang menjadi dasar hubungan bank dengan nasabah debitur bersumber dari ketentuan-ketentuan KUHPerdara tentang kontrak (buku ketiga). Sebab, menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berkekuatan sama dengan undang-undang bagi kedua belah pihak.

Berbeda dengan nasabah debitur, maka untuk nasabah deposan atau nasabah non debitur-non deposan, tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur untuk kontrak jenis ini dalam KUHPerdara. Karena itu, kontrak-kontrak untuk nasabah seperti itu hanya tunduk kepada ketentuanketentuan umum dari KUHPerdara mengenai kontrak.

Prinsip hubungan nasabah penyimpan dana dengan bank adalah hubungan kontraktual, dalam hal ini hubungan kreditur-debitur, dimana pihak bank berfungsi sebagai debitur sedangkan

pihak nasabah berfungsi sebagai pihak kreditur, prinsip hubungan seperti ini juga tidak dapat diberlakukan secara mutlak.

Terdapat tiga tingkatan dari pemberlakuan hubungan kontraktual kepada hubungan antara nasabah penyimpan dana dengan pihak bank, yaitu sebagai berikut :

- 1) Sebagai hubungan bank dan nasabah penyimpan;
- 2) Sebagai hubungan kontraktual lainnya yang lebih luas dari hanya sekedar hubungan debitur-kreditur;
- 3) Sebagai hubungan *implied contract*, yaitu hubungan kontrak yang tersirat.

Pada prinsipnya hubungan antara nasabah penyimpan dana dengan bank adalah hubungan kontraktual (hubungan kreditur-debitur), maka tidak mengherankan jika dalam praktek, seringkali pihak nasabah, terutama nasabah penyimpan dana tidak mendapatkan perlindungan yang sewajarnya oleh sektor hukum.

#### b) Hubungan Non Kontraktual

Hubungan Non Kontraktual Selain hubungan kontraktual, adanya hubungan hukum yang lain antara pihak bank dengan pihak nasabah, terutama dengan nasabah deposan dengan nasabah non deposan-non debitur. Ada enam jenis hubungan hukum antara bank dengan nasabah selain dari hubungan kontraktual sebagaimana yang disebutkan di atas, yaitu:

- 1) Hubungan fidusia
- 2) Hubungan konfidensial
- 3) Hubungan bailor-bailee
- 4) Hubungan principal-agent
- 5) Hubungan mortgagor-mortgagee
- 6) Hubungan trustee-beneficiary

Berhubung hukum di Indonesia tidak dengan tegas mengakui hubungan-hubungan tersebut, maka hubungan-hubungan tersebut baru dapat dilaksanakan jika disebutkan dengan tegas dalam kontrak untuk hal tersebut. Atau setidaknya ada kebiasaan dalam praktek perbankan untuk mengakui eksistensi kedua hubungan tersebut. Misalnya dalam hubungan dengan lembaga trust yang merupakan salah satu kegiatan perbankan, mesti ada kebijaksanaan bank yang bersangkutan dengan lembaga trust tersebut, juga dibutuhkan pengakuan dalam kontrak-kontrak trust seperti yang diinginkan kedua belah pihak.

Nasabah bank wajib memberitahukan oleh bank setiap perubahan *policy* yang signifikan yang dapat mempengaruhi accountnya pihak nasabah atau mempengaruhi jasa bank yang selama ini diberikan oleh bank. Apabila bank memberikan jasa pengiriman uang untuk kepentingan nasabahnya, maka dalam

hal ini akan menempatkan posisinya sebagai “pelaksana amanat” dari nasabahnya.

Hubungan formal antara nasabah dengan bank terdapat pada formulir-formulir yang telah diisi oleh nasabah dan disetujui oleh bank. Formulir-formulir itu berisi tentang permohonan atau perintah atau kuas pada bank. Formulir tersebut pada umumnya dibuat oleh bank. Dalam formulir tersebut akan saling menunjuk ketentuan yang berkaitan dengan transaksi yang dikehendaki oleh nasabah. Masing-masing formulir tersebut pada hakikatnya merupakan bagian dari satu-kesatuan yang tidak terpisahkan.<sup>86</sup>

Nasabah yang mengisi formulir permohonan, perintah, atau kuasa kepada bank pada dasarnya merupakan tindak lanjut dari kepercayaan masyarakat pada bank. Nasabah atau konsumen mewujudkan kepercayaannya itu dalam bentuk pengajuan aplikasi permohonan yang dipercayanya. Hubungan antara bank dengan nasabah seringkali menunjuk pada berlakunya ketentuan yang lebih luas dan ketentuan tersebut dinyatakan sebagai ketentuan yang lebih luas dan ketentuan tersebut dinyatakan sebagai ketentuan yang berlaku dan merupakan bagian serta satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan aplikasi tersebut.

---

<sup>86</sup> Try Widyono, *Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia* (Bandung: Ghalia Indonesia, 2006), hal. 24-27

## B. Produk Bank Berupa ATM (Automated Teller Machine)

Perkembangan aktivitas masyarakat, khususnya di bidang bisnis makin ramai. Sehingga menuntut kalangan perbankan menciptakan berbagai macam produk yang dibutuhkan masyarakat, salah satu produk bank yang sangat banyak digunakan masyarakat antara lain ATM (*Automatic Teller Machine*).

Kartu ATM adalah kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank yang digunakan untuk mengambil uang tunai dari mesin ATM. Kartu ATM juga dapat digunakan untuk mentransfer uang di *account* pemilik kartu kepada rekening milik orang lain. Kartu yang hampir sama dengan kartu ATM adalah *credit card* itu hanya dapat digunakan kepada pihak yang telah melakukan kesepakatan dengan pihak bank, yang mengeluarkan kartu kredit kepada yang bersangkutan. Para pihak yang terkait dalam penggunaan kartu ATM adalah pemegang kartu (*card holder*), penerimaan pembayaran dengan kartu dan penerbit (Bank).<sup>87</sup>

Penyediaan jasa-jasa untuk lalu lintas pembayaran bagi bank umum, yaitu:<sup>88</sup>

- a. Pemandahan uang (transfer dana) baik secara manual maupun secara *on line* atau *electronic*.

---

<sup>87</sup> Retnowulan Susantio, *Kapita Selektu Hukum Ekonomi dan Hukum Perbankan*, (Bandung: Seri Varia Yustisia 1, 1996), hlm. 11

<sup>88</sup> Dahlan Siamat, *Op Cit*, hal. 53

- b. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga (*collection*).
- c. Menyediakan tempat untuk menyiapkan barang dan surat berharga (*safety box*).
- d. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kontrak (*custodian*).
- e. Bertindak sebagai wali amanat (*trustee*).
- f. Memberikan jaminan *letter of credit* (L/C).
- g. Memberikan bank garansi.
- h. Bertindak sebagai *sub registry* dalam perdagangan Obligasi Negara dengan izin Bank Indonesia.
- i. Bertindak sebagai penanggung (*guarantor*) dalam penertiban Obligasi.
- j. Memberikan pelayanan *financial advisory*.
- k. Bertindak sebagai *arranger* dalam hal penerbitan surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek (misalnya *commercial paper*).
- l. Memberikan jasa pengurusan piutang atau pinjaman jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri, yang dilakukan dengan cara pengambil alihan atau pembelian piutang tersebut (*factoring*).

- m. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun.
- n. Memberi pelayanan penukaran uang (*money changer*).
- o. Memberikan pelayanan dalam penarikan tunai atau pembayaran transaksi dengan menggunakan kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit.
- p. Menerbitkan *Draft*, yaitu surat perintah bayar tidak bersyarat yang diterbitkan bank kepada korespondennya.
- q. Menerbitkan cek perjalanan (*traveler's check*).

Guna meningkatkan kemudahan masyarakat, bank meningkatkan fasilitas-fasilitas yang dapat diberikan untuk mempermudah nasabah dalam memperoleh jasa dari bank. Semakin lengkap jasa-jasa bank yang dapat dilayani oleh suatu bank maka akan semakin bagus, hal ini terkait dengan persaingan dalam perbankan yang semakin ketat.

Pada pasal 6 huruf e Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Pemindahan ini berlaku terhadap tabungan milik nasabah, pada pasal 1 butir 9 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 juga disebutkan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro dan/atau alat lainnya yang dipersamakan

dengan itu. Pemindahan uang atau yang disebut dengan transfer uang melalui bank adalah pengiriman uang atas permintaan pihak pengirim dengan menggunakan bank sebagai perantara.<sup>89</sup>

### **1. Kartu ATM (*Automated Teller Machines*) dan/atau Kartu Debit (*Debit Card*)**

Kartu ATM dan kartu debit adalah kartu pembayaran yang merupakan gabungan antara kartu ATM dan kartu debit, sehingga memiliki lebih banyak fungsi dari kartu ATM biasa. Kartu ATM dan kartu debit merupakan kartu khusus yang diberikan oleh bank kepada pemilik rekening yang dapat digunakan untuk bertransaksi secara elektronik pada rekening tersebut, yang pada saat kartu tersebut digunakan untuk bertransaksi akan mengurangi dana yang tersedia pada rekening tersebut.

Kartu ATM dan kartu debit adalah sebuah kesatuan dalam satu kartu, perbedaan penyebutannya dikarenakan dari penggunaannya yang multifungsi. Sebuah kartu dapat dikatakan sebagai kartu ATM jika kartu tersebut digunakan untuk melakukan transaksi pada mesin ATM, khususnya ditujukan untuk mengambil dana. Jika kartu tersebut digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dan pembelian non tunai dengan menggunakan mesin *ElectronicData Capture* (EDC) yang

---

<sup>89</sup>Munir Fuadi, *Op Cit*, hal. 83-84

tersedia pada layanan pedagang (*merchant*) maka kartu tersebut dikenal sebagai kartu debit.<sup>90</sup>

Pengaturan mengenai kartu ATM dan kartu debit ini sama dengan kartu kredit yaitu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, yaitu untuk Kartu ATM dalam Pasal 1 angka 5 adalah alat pembayaran menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan/atau pemindahan dana dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada Bank atau Lembaga Selain Bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kartu debit pada Pasal 1 angka 6 adalah alat pembayaran menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian, dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada Bank atau Lembaga Selain Bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>90</sup> Bank Indonesia, Mengenal Kartu Debit & ATM, [www.bi.go.id/id/perbankan/edukasi/Pages/perbankan17.aspx](http://www.bi.go.id/id/perbankan/edukasi/Pages/perbankan17.aspx), diakses pada tanggal 13 Oktober 2016

## 2. Sistem Elektronik Dalam Lintas Transfer Perbankan

Transfer adalah salah satu jenis pelayanan perbankan yang banyak digunakan oleh masyarakat pengguna jasa perbankan. Berbagai macam transaksi dapat dilaksanakan melalui transfer perbankan. Cara ini lebih aman dan efisien bagi nasabah karena nasabah tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah yang besar pada saat bepergian. Pengertian transfer atau mentransfer adalah:<sup>91</sup>

- a. Memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain
- b. Menyerahkan atau mengalihkan hak milik kepada orang lain
- c. Mengirim
- d. Mengalihkan

Dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan. Transfer dana adalah pengiriman uang lewat bank, yang dalam bahasa Inggris disebut remittance atau bank transfer. Transfer dapat terjadi karena pembayaran dimana pembayar dan penerima pembayaran tidak saling bertemu misalnya karena keduanya berada di lain kota atau lain negara.<sup>92</sup>

Transfer dana yang menggunakan peralatan elektronik dan teknologi komputer sebenarnya bukan merupakan barang baru bagi perbankan Indonesia. Perkembangannya mulai tahun 1980-an yang kemudian menjadi lebih pesat dengan dikeluarkannya kebijakan yang menyebabkan menjamurnya bank-bank di Indonesia. Walaupun

---

<sup>91</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 574

<sup>92</sup>Thomas Suyatno, *Lalu Lintas Pembayaran Dalam dan Luar Negeri* (Jakarta: PT. Gramedia, 1990), hlm. 33

penggunaan EFTs di Indonesia masih sangat jauh dibandingkan dengan EFTs yang berkembang di luar negeri, namun perkembangan di Indonesia menunjukkan arah yang positif, karena ternyata kini EFTs menjadi suatu kebutuhan dan keharusan.

*Electronic Transfer* merupakan transfer dana dimana satu atau lebih bagian dalam transfer dana yang dahulu digunakan dengan memakai warkat atau transfer secara fisik diganti dengan teknik elektronik. Bagian-bagian yang dalam tranfer dana sebelumnya memakai paper based diganti dengan sistem elektronik, antara lain sebagai berikut:<sup>93</sup>

- a) Pengirim pesan elektronik antara bank pengirim dengan bank penerima. Misalnya model lama *telegraphic transfer* diganti dengan instruksi pembayaran via teleks atau hubungan *computer to computer*;
- b) Data penting yang dahulunya dibuat dengan paper based diganti dengan sistem data yang terekam dengan mesin seperti *magnetic ink character recognition* (MICR) atau *optical character recognition* (OCR);
- c) Penggunaan data, terminologi dan dokumentasi pengiriman yang standar;
- d) Pembuatan instruksi transfer dengan *computer*;

---

<sup>93</sup>Deasy Risma Rotua Siahaan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Pengguna ATM (Automated Teller Machines) Dalam Sistem Perbankan Indonesia*, pdf, Universitas Sumatera Utara, tidak diterbitkan, 2008, hal. 50

e) Menciptakan sistem elektronik yang baru dimana tidak hanya sekedar menggantikan sistem lama yang berdasarkan *paper based*;

Ciri Transfer Elektronik adalah:<sup>94</sup>

a) Pemakaian sistem elektronik yang canggih

Teknologi yang berupa telegraph, teleks, telepon, computer to computer, mesin ATM, bahkan internet merupakan teknologi yang semakin memainkan peranan penting dalam proses transfer uang antar bank;

b) *Batch Transmission*

Batch transmission adalah beberapa transfer yang diakumulasi menjadi satu dan dilakukan sekali transfer untuk keseluruhan transfer tersebut. Dalam hal ini biasanya setelah dilakukan *batch transmission* diikuti oleh penyerahan fisik dari peralatan memori komputer;

c) Transfer yang lebih mengaktifkan nasabah

Nasabah pengirim uang lebih aktif dengan memasukkan data ke dalam sistem perbankan dan diproses langsung oleh sistem komputer perbankan tanpa sama sekali ada campur tangan pegawai bank yang bersangkutan;

---

<sup>94</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis; Menata Bisnis Modern di Era Global* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 366

d) Penggantian terhadap beberapa langkah dalam sistem warkat

Dalam hal ini apa yang dahulunya digunakan warkat, sekarang ini digunakan sistem elektronik diantaranya adalah pergantian instruksi warkat dengan magnetic tape, peralatan memori komputer, dan pengiriman instruksi kredit dengan peralatan telekomunikasi.

### 3. ATM sebagai salah satu jenis EFTs

Kemajuan teknologi informasi telah mengubah masyarakat kita melalui berbagai kemudahan dan fasilitas yang dapat menciptakan transaksi bisnis semakin banyak dilakukan secara elektronik, mengingat efisiensi dan keamanan yang ditawarkan. Tidak terkecuali transaksi yang dilakukan oleh nasabah perbankan, termasuk pelayanan transfer.

Ada dua macam EFTs, yaitu:<sup>95</sup>

a. Sistem EFTs yang tidak mengaktifkan nasabah

Sistem ini digunakan oleh bank dan lembaga keuangan lainnya untuk transfer dana antar bank. Nasabah bank tidak mempunyai akses langsung dengan sistem ini. Dalam hal ini pegawai banklah yang lebih aktif.

b. Sistem EFTs yang diaktifkan oleh nasabah bank.

Sistem ini dikembangkan didunia perbankan untuk memberikan kemudahan dan akses langsung bagi nasabah bank

---

<sup>95</sup>Deasy Risma Rotua Siahaan, *Op Cit*, hal. 52

ke rekening dana mereka. Contoh produk EFTs adalah ATM, *electronic pre-payment cards*, *teleshopping*, dan *home banking*.

Sejak dikeluarkannya produk kartu oleh Barclaycard pada tahun 1960-an, penggunaan kartu kredit dan bentuk-bentuk kartu plastik lainnya berkembang dengan sangat cepat. Pada dasarnya ada empat bentuk kartu yaitu: kartu *cheque*, kartu debit, kartu kredit dan ATM.<sup>96</sup>

ATM bukanlah cara pembayaran tetapi dapat memberikan nasabah uang tunai dan pelayanan pembayaran. Nasabah memasukkan kartu ke dalam mesin dan memberikan nomor PIN sebagai identitasnya. Kartu ATM hanya dapat digunakan di mesin-mesin ATM dari bank yang mengeluarkan kartu dan bank-bank lain yang telah mengadakan perjanjian dengan bank tersebut.

Perkembangan uang plastik ini akan terus berlanjut dan harus diantisipasi sejak dini. Hal ini dikarenakan tingkat keamanannya yang tinggi dan tingkat pengawasan bank yang tinggi, yang dilakukan secara komputerisasi dengan sistem *online*, sehingga pemilik kartu dapat mengetahui berapa jumlah dana dalam rekeningnya pada saat dilakukan transaksi.<sup>97</sup>

*Automated Teller Machines* (ATM) pada dasarnya merupakan terminal EFTs yang mampu melakukan beberapa jenis pelayanan rutin perbankan kepada nasabah. Sistem ATM dapat menangani transaksi

---

<sup>96</sup>Marcus Smith and Patricia Robertson, *Plastic Money Law Of Bank Payment* (London: Sweet & Maxwell, 1999), hal. 161

<sup>97</sup>Ibid hal. 192

transfer, informasi saldo nasabah, penarikan tunai ataupun angsuran kredit kecil. Sistem ini biasanya dioperasikan selama 24 jam sehari dan berlokasi tidak hanya dilingkungan bank sendiri, tetapi juga di pusat-pusat perbelanjaan ataupun sarana umum lainnya. Sistem ATM dapat dioperasikan sendiri oleh masing-masing bank ataupun melalui kerjasama beberapa bank dengan membentuk suatu jaringan ATM bersama (*Shared ATM Network*).

Fungsi ATM mula-mula dimaksimalkan untuk meningkatkan rekening cek sebagai alternatif yang memberikan kenyamanan bagi fungsi-fungsi kasir dalam mencairkan uang. Dalam istilah sederhana, ATM adalah mesin elektro mekanis yang dipakai oleh nasabah bank untuk mendapatkan jasa perbankan. Sebuah ATM biasanya memuat tiga tempat untuk memasukkan (*input*) informasi ke dalam sistem dan tiga tempat untuk keluaran (*output*).

Tempat masukan itu adalah:<sup>98</sup>

- a. Masukan/bacaan kartu (*card input/reader*)
- b. *Numeric keyboard*
- c. *Function keyboard*

Sedangkan tempat keluaran (*output*) adalah:<sup>99</sup>

- a. Penayangan pesan (*message display panel*)
- b. *Cash dispenser* untuk mengeluarkan uang

---

<sup>98</sup>Allen H Lipis, dkk, *Perbankan Elektronik*, diterjemahkan oleh A. Hasymi Ali (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal. 20

<sup>99</sup>Ibid

c. *Receipt printer* untuk mengeluarkan *balance statement*

Kartu ATM digunakan nasabah dengan nomor PIN yang merupakan nomor identitas pribadi dari pemegang/pemilik kartu ATM. PIN ini terdiri dari suatu jajaran angka yang dapat mengidentifikasi penggunaan komputer yang dimaksud guna memberikan pengamanan terhadap nasabah pemilik kartu ATM tersebut. Nomor-nomor ini tentunya berbeda untuk masing-masing pemegang kartu, yang biasanya dapat disusun sendiri oleh pemegang kartu.

Sistem pengamanan terhadap komunikasi elektronik harus dapat memberikan perlindungan terhadap hal-hal sebagai berikut:<sup>100</sup>

- a. Pengubahan, penambahan atau perusak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap data-data dan informasi baik selama dalam penyimpanan maupun selama proses transmisi oleh pengirim kepada si penerima sedang berlangsung.
- b. Perbuatan pihak yang tidak bertanggung jawab yang berusaha untuk dapat memperoleh informasi-informasi yang dirahasiakan, baik diperoleh langsung dari penyimpannya maupun ketika ditransmisi oleh pengirim kepada penerimanya (penyadap).

---

<sup>100</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Op Cit*, hal. 40

## C. Aspek Hukum Terkait Pencurian Dana Simpanan Nasabah dengan Modus *Card Skimming*

### 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Secara terminologi, konsumen berasal dari bahasa Belanda “*konsument*” artinya memakai. Istilah konsumen berasal dari kata *consumer*, secara harfiah arti kata *consumer* adalah setiap orang yang menggunakan barang.<sup>101</sup> Begitu pula Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan konsumen sebagai lawan produsen, yakni pemakai barang-barang hasil industri, bahan makanan, dan sebagainya.<sup>102</sup>

Black’s Law Dictionary mendefinisikan konsumen sebagai berikut: *a person who buys goods or service for personal, family, or house hold use, with no intention or resale, a natural person who use products for personal rather than business purpose.*<sup>103</sup> Sedangkan Dalam Textbook on Consumer Law, konsumen adalah *one who purchase goods or service*. Definisi tersebut menghendaki bahwa konsumen adalah setiap orang atau individu yang harus dilindungi selama tidak memiliki kapasitas dan bertindak sebagai produsen, pelaku usaha, dan/atau pebisnis.<sup>104</sup>

---

<sup>101</sup> A. S. Hornby, Gen. Ed., *Oxford Advance Learner’s Dictionary of Current English*, (Oxford: Oxford University Press, 1998), hlm. 18

<sup>102</sup> WJS. Poerwodarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 521

<sup>103</sup> Bryan A. Garner, *Black’s Law Dictionary*, Eight Edition (London: Linguaphone Institute limited, 2004), hlm. 335

<sup>104</sup> David Oughtondan John Lowry, *Textbook on Consumer Law* (London: Blackstone Press Limited, 1997), hlm. 1-2

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri, sedangkan di negara maju, hal ini mulai dibicarakan bersamaan dengan berkembangnya industri dan teknologi.<sup>105</sup>

Sampai saat ini secara universal diakui adanya hak-hak konsumen yang harus dilindungi dan dihormati, yaitu:<sup>106</sup>

- a. Hak keamanan dan keselamatan,
- b. Hak atas informasi,
- c. Hak untuk memilih,
- d. Hak untuk didengar,
- e. Hak atas lingkungan hidup.

Merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan:

*“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.*

Berbicara tentang perlindungan konsumen berarti mempersoalkan jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen.

---

<sup>105</sup>Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, cet. Ke-III (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 7

<sup>106</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cet. Ke-3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 88

Pelaku usaha termasuk perbankan dalam pembuatan produk berupa mesin ATM sudah semestinya melakukan beberapa tahapan antara lain: tahap penyelidikan, perencanaan, pengolahan, pengemasan dan pengepakan. Pada masing-masing tahap tersebut pihak perbankanlah yang mengetahui persis apa yang telah dilakukan. Jika kemudian produk yang dipasarkan perbankan sampai di tangan nasabah dan menimbulkan kerugian bagi nasabah, maka sepertinya tidak ada alasan bagi pihak perbankan untuk mengelak dari tanggung jawab atas produk tersebut, kecuali terjadi sabotase dari pihak ketiga atau kesalahan terjadi pada nasabah sendiri. Untuk itu disinilah perlunya beban pembuktian, dimana letak timbulnya kesalahan tersebut.<sup>107</sup>

Tanggung jawab pelaku usaha timbul karena adanya hubungan antara produsen dengan konsumen yang secara eksplisit terdapat tanggung jawab masing-masing. Karena hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen merupakan suatu hubungan dalam rangka keterkaitan antara satu dengan yang lain, atas dasar latar belakang yang berbeda. Pelaku usaha melakukan kontak dengan konsumen berdasarkan adanya tujuan tertentu yang sudah direncanakan (termasuk keuntungan sebanyak-banyaknya dengan peningkatan produktivitas dan efisiensi), sedangkan konsumen mempunyai hubungan dengan produsen didasarkan adanya tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup.

---

<sup>107</sup>Sri Redjeki Hartono, *Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Genta Press, 2007), Hal. 53

Pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap barang-barang konsumen apabila:<sup>108</sup>

- a. Konsumen menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan jasa yang diproduksi oleh produsen;
- b. Produk cacat dan berbahaya dalam pemakaian secara normal;
- c. Bahaya terjadi tetapi tidak diketahui sebelumnya.

Menurut Howel A. Rate yang disebut pertanggung jawaban pabrik dan penjual menurut *Theory Strict Liability* adalah tanggung jawab terhadap kesalahan produknya. Kalaupun kesalahan akan ditanggung oleh produsen, namun jika kenyataannya terdapat kekurangan-kekurangan produk yang mengakibatkan kerugian pada nasabah, maka perbankan tidak dapat mengelak dari tanggung jawab, artinya pihak perbankan harus bertanggung jawab.

Nasabah bank yang dirugikan atas kejahatan dengan modus card skimming dapat mengambil tindakan dengan cara melaporkan kepada pihak bank tempat menyimpan dana untuk ditelusuri penyebab kerugian yang diderita oleh nasabah yang bersangkutan. Perusahaan perbankan berkaitan dengan perkara perdata antara bank dengan nasabah, perbankan memiliki tanggung jawab, menurut ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998:

*“dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan*

---

<sup>108</sup>*Ibid* hal. 55

*tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.”*

Ketentuan ini memberikan landasan hukum dan alasan untuk dapat dibukanya atau diterobosnya ketentuan rahasia bank untuk kepentingan penyelesaian perkara perdata antara bank dan nasabahnya di pengadilan. Untuk itu direksi dari bank yang bersangkutan dapat memberikan keterangan mengenai keadaan keuangan dari nasabah tersebut.

Berangkat dari apa yang diuraikan oleh Howel A. Rate di atas, menunjukkan bahwa elemen-elemen *Strict Liability* secara garis besar meliputi 2 hal, antara lain:<sup>109</sup>

- a. Keamanan produk yang tidak menimbulkan bahaya;
- b. Sekalipun penjual sudah berusaha melakukan pengawasan terhadap produk yang dijual, kalau tetap menimbulkan bahaya bagi pembeli, maka penjual tetap harus bertanggung jawab.

Merujuk Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dasar hukum konsumen mempertahankan hak dengan menuntut ganti rugi dapat dilihat pada pasal 4 dan 5 mengenai hak dan kewajiban konsumen, kemudian pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha serta perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Kemudian pasal khusus mengenai

---

<sup>109</sup>*Ibid* hal, 57

tanggung jawab pelaku usaha produsen dapat dilihat pada pasal 19, 23, 24, 25, 26, 27 dan 28 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.

Perusahaan yang berbadan hukum yang melakukan usaha memproduksi barang dan jasa, seharusnya bertanggung jawab terhadap produknya. Tanggung jawab perusahaan menurut Samuel Certo dalam bukunya *Strategic Management* dinyatakan bahwa tanggung jawab perusahaan dapat dijabarkan menjadi 3 (tiga) kriteria yang mencakup tanggung jawab hukum, tanggung jawab terhadap lingkungan dan tanggung jawab khalayak umum. Tanggung jawab hukum terjadi jika perbuatan yang dilakukan perusahaan menimbulkan akibat hukum. Karena produk menimbulkan kerugian konsumen, baik disengaja atau tidak. Konsekuensi dari akibat hukum perbuatan perusahaan yang merugikan konsumen diterapkannya sanksi hukum, baik perdata, pidana maupun administrasi. Persoalan selanjutnya sejauh mana tanggung jawab hukum itu harus dipertanggung jawabkan oleh perusahaan, berdasar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, salah satu ukurannya dengan menggunakan Teori Causalitas bahwa kerugian yang diderita konsumen adalah sebagai akibat dari perbuatan perusahaan tersebut.<sup>110</sup>

Tanggung jawab terhadap lingkungan dari perusahaan antara lain diwujudkan melalui menjaga kebersihan udara dan air serta polusi yang disebabkan oleh limbah industri, sehingga efek samping dari

---

<sup>110</sup>*Ibid* hal, 67

perusahaan yang memproduksi barang tidak menimbulkan kerugian bagi lingkungan. Termasuk tanggung jawab lingkungan dalam arti luas adalah tanggung jawab sosial (masyarakat). Artinya perusahaan bertanggung jawab untuk mewujudkan dan mendukung masyarakat dalam program pengembangan masyarakat melalui pendidikan, seni, kesehatan dan budaya.<sup>111</sup>

## **2. Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik**

Perkembangan teknologi memberikan kontribusi yang sangat besar bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, namun demikian terdapat pula dampak negatif yang tidak dapat dihindari, seperti pencurian dana nasabah bank melalui penggandaan kartu ATM. Dalam hal pencurian dana nasabah bank melalui penggandaan kartu ATM, pelaku kejahatan biasanya menggunakan teknologi komputer dan memanipulasi data dengan cara memindahkan data elektronik yang terdapat pada kartu ATM korbannya ke kartu ATM milik pelaku dengan bantuan program komputer, sehingga dalam kejahatan komputer dimungkinkan adanya delik formil dan delik materil. Delik formil yaitu perbuatan seseorang yang memasuki komputer orang lain tanpa izin, sedangkan delik materil adalah perbuatan yang menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain.

---

<sup>111</sup>*Ibid* hal 68 lihat juga Samuel Certo, *Strategic Management* (New York: Mc. Graw Hill, 1996), hal. 225

Oleh karena itu, bank dalam menyajikan fasilitas layanannya, harus menciptakan sistem keamanan agar tidak terjadi hal yang merugikan nasabah. Keamanan memang faktor utama dalam penggunaan ATM. Karena sebagaimana kejahatan yang berkembang di Indonesia, transaksi di ATM juga rawan terhadap pengintaian dan penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebuah mesin ATM selayaknya dilengkapi standar keamanan yang lengkap untuk menjamin bahwa fungsi yang disediakan pada mesin ATM hanya dimanfaatkan oleh mereka yang betul-betul berhak.

Beberapa bentuk kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi informasi yang berbasis utama komputer dan jaringan teknologi informasi, dalam beberapa literatur dan praktiknya menurut Mas Wigantoro dikelompokkan dalam beberapa bentuk antaralain:<sup>112</sup>

*a. Unauthorized Access to Computer System and Service*

Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya.

---

<sup>112</sup>Philemon Ginting, *Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Melalui Hukum Pidana*, Thesis. (Semarang:Universitas Diponegoro, Tidak Diterbitkan, 2008), hal. 21

*b. Illegal Contents*

Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke Internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

*c. Data Forgery*

Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui internet.

*d. Cyber Espionage*

Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran.

*e. Cyber Sabotage and Extortion*

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.

*f. Offence Against Intellectual Property*

Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di Internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan pada web page suatu situs milik orang lain

secara ilegal, penyiaran suatu informasi di Internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain dan sebagainya.

g. *Infringements of Privacy*

Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan seseorang pada formulir data pribadi yang tersimpan secara computerized, yang apabila diketahui oleh orang lain akan dapat merugikan korban secara materil maupun immateril, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.

Selain kejahatan di atas sebetulnya masih banyak jenis-jenis kejahatan yang masuk dalam kategori *cybercrime* seperti yang diungkapkan oleh Didik M. Arief dan Alistaris Gultom, jenis-jenis *cybercrime* diantaranya:<sup>113</sup>

a. *Cyber-terrorism*

*National Police Agency of Japan (NPA)* mendefinisikan *CyberTerrorism* sebagai serangan elektronik melalui jaringan komputer dengan menyerang bagian terpenting dari infrastruktur yang memiliki peran penting terhadap kegiatan sosial dan ekonomi pada suatu negara.

---

<sup>113</sup>M. Arief Mansur dan Alistaris Gultom, *CyberLaw; Aspek Hukum Teknologi Informasi* (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal. 26

b. *Cyber-Pornography*

Penyebaran luasan *obscene materials* termasuk *pornography*, *indecent exposure*, dan *child pornography*.

c. *Cyber-harassment*

Pelecehan seksual melalui e-mail, website, atau *chat programs*.

d. *Cyber-stalking*

*Crimes of stalking* melalui penggunaan komputer dan internet.

e. *Hacking*

Penggunaan *programming abilities* dengan maksud yang bertentangan dengan hukum.

f. *Carding (credit-card fraud)*

Melibatkan berbagai macam aktifitas yang melibatkan kartu kredit. *Carding* muncul ketika seseorang yang bukan pemilik kartu kredit menggunakan kartu kredit tersebut secara melawan hukum.

Berdasarkan beberapa tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi informasi diatas Menurut RM Roy Suryo kasus-kasus *cybercrime* yang banyak terjadi di Indonesia setidaknya ada tiga jenis berdasarkan modusnya, yaitu :<sup>114</sup>

---

<sup>114</sup>Philemon Ginting, *Op Cit*, hal. 22

a. Pencurian Nomor Kredit.

Penyalahgunaan kartu kredit milik orang lain di internet merupakan kasus *cybercrime* terbesar yang berkaitan dengan dunia bisnis internet di Indonesia. Penyalahgunaan kartu kredit milik orang lain memang tidak rumit dan bisa dilakukan secara fisik atau *on-line*. Nama dan kartu kredit orang lain yang diperoleh di berbagai tempat (restoran, hotel, atau segala tempat yang melakukan transaksi pembayaran dengan kartu kredit) dimasukkan di aplikasi pembelian barang di internet.

b. Memasuki, Memodifikasi, atau merusak *Homepage (Hacking)*.

Tindakan *hacker* Indonesia belum separah aksi di luar negeri. Perilaku *hacker* Indonesia baru sebatas masuk ke suatu situs komputer orang lain yang ternyata rentan penyusupan dan memberitahukan kepada pemiliknya untuk berhati-hati. Di luar negeri *hacker* sudah memasuki sistem perbankan dan merusak *data base* bank.

c. Penyerangan situs atau e-mail melalui virus atau *spamming*.

Modus yang paling sering terjadi adalah mengirim virus melalui e-mail. Menurut RM Roy M. Suryo, di luar negeri kejahatan seperti ini sudah diberi hukuman yang cukup berat. Berbeda dengan di Indonesia yang sulit diatasi karena peraturan yang ada belum menjangkaunya.

Suatu kejahatan dan tindak pidana dapat disebut “kejahatan komputer” dan “tindak pidana komputer” hanyalah apabila:<sup>115</sup>

- a. Sasaran atau alat yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan perbuatan itu adalah program komputer dengan sasarannya adalah sistem komputer atau sesuatu yang berada di dunia virtual (non-komputer)
- b. Sekalipun sarana yang digunakan oleh pelakunya adalah sesuatu yang non-komputer tetapi yang menjadi sasaran perbuatan tersebut adalah sistem komputer.

Oleh karena itu dengan kata lain, apabila:<sup>116</sup>

- a. Sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan tersebut bukan program komputer
- b. Sasarannya bukan sistem komputer, baik dalam melaksanakan perbuatannya itu pelaku menggunakan program komputer atau menggunakan sarana tradisional, maka kegiatan tersebut tidak termasuk “kejahatan komputer”. Sejalan dengan itu maka demikian pula halnya dengan “tindak pidana komputer”.

Berdasarkan uraian di atas, kejahatan ITE di bidang perbankan dapat didefinisikan sebagai bentuk dan jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya dengan menggunakan program komputer sebagai sarana untuk melakukan perbuatan tersebut atau yang dilakukan oleh

---

<sup>115</sup>Mahesa Jati Kusuma, *Hukum Perlindungan Nasabah Bank; Upaya Hukum Melindungi Nasabah Bank Terhadap Tindak Kejahatan ITE di Bidang Perbankan* (Bandung: Nusa Media, 2012), hal. 52

<sup>116</sup>*Ibid* hal. 53

pelakunya terhadap sistem komputer milik perusahaan perbankan sebagai sasarannya dan telah dikriminalisasi oleh Undang-Undang pidana sebagai tindak pidana atau disebutkan undang-undang perbankan sebagai suatu bentuk kejahatan perbankan.

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan: *“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain”*.

Menurut penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU-ITE diuraikan bahwa yang dimaksud dengan “intersepsi atau penyadapan” adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan *nirkabel*, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.<sup>117</sup>

Sedangkan ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 47 UU-ITE, “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

---

<sup>117</sup>Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi; Cybercrime Law: Telaah Teoritik dan Bedah Kasus* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), Hal. 58

Sedangkan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) berbunyi: *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik”*.

Pasal 32 ayat (1) UU ITE juga merupakan ketentuan yang dapat diakomodasikan dalam pencurian dana nasabah bank melalui skimmer, pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.

Sedangkan ketentuan pidana atas perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 48 UU-ITE berbunyi *“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”*.

### 3. Tinjauan Hukum Pidana terhadap pencurian dana simpanan nasabah melalui mesin ATM dengan modus *card skimming*

Kejahatan perbankan melalui kecanggihan ITE tidak hanya berskala nasional, tetapi juga berskala regional dan internasional. Lebih jauh dilihat dari aspek korbannya, kriminalitas perbankan bertendensi besar dan masal dimana pelaku umumnya intelektual yang sulit tersentuh oleh perangkat hukum.<sup>118</sup>

Subjek korban kejahatan perbankan terdiri dari: (1) orang dalam, yakni para anggota Direksi, anggota Komisaris, pegawai bank atau pemegang saham; (2) Nasabah bank, yakni nasabah penyimpan, nasabah debitor atau nasabah yang menggunakan jasa bank selain jasa simpanan dan kredit; (3) Pihak ketiga, yakni orang atau korporasi yang bukan orang dalam ataupun nasabah bank.<sup>119</sup>

Penguraian terhadap korban kejahatan perbankan tersebut memiliki dasar bahwa, bank sebagai bagian dari sistem moneter dan sistem pembayaran suatu negara, sangat berpengaruh terhadap sistem moneter atau sistem pembayaran. Akibatnya, bank bisa dilikuidasi karena pailit. Jika suatu bank mengalami *rush* (oleh para nasabah), hal ini dapat menimbulkan *domino effect* terhadap bank-bank lain.<sup>120</sup>

---

<sup>118</sup>N.H.T. Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), hal. 157

<sup>119</sup>Mahesa Jati Kusuma, Op Cit, hal. 54

<sup>120</sup>*Ibid* hal. 54

Didasarkan pada elemen karakteristik dasar di atas, maka tindak pidana perbankan dapat digolongkan dalam 3 (tiga) klasifikasi sebagai berikut:<sup>121</sup>

- a. Tindak pidana perbankan dilakukan oleh bank yang mengganggu dan membahayakan sistem moneter;
- b. Tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh bank yang mengganggu atau membahayakan sistem pembayaran;
- c. Tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu lembaga terhadap suatu bank yang membahayakan kelangsungan hidup bank tersebut.

Perbuatan memasuki atau melintasi wilayah tanpa hak telah diatur dalam KUHP yang berlaku sekarang ini. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 167 KUHP (tanpa hak memasuki rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang ditempati orang lain). Berikut ini kutipan Pasal 167 ayat (2) :

*“barang siapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu atau barang siapa tidak setahu yang berhak lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan disitu pada waktu malam, dianggap memaksa masuk”.*

Rumusan pasal tersebut nampak bahwa wilayah yang tidak boleh dimasuki atau dilalui tanpa hak tersebut merupakan wilayah “fisik”

---

<sup>121</sup>*Ibid*

(rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup) sehingga sulit untuk diterapkan pada perbuatan tanpa hak memasuki sistem komputer yang dapat dianggap sebagai wilayah “nonfisik”.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam perkembangannya teknologi komputer yang “dikawinkan” dengan teknologi telekomunikasi telah memunculkan apa yang disebut sebagai “sistem jaringan komputer”. Sistem jaringan komputer yang kini dikenal dengan “LAN” (*Local Area Network*), “WAN” (*Wide Area Network*), “Eternet” dan “Internet” tersebut ada yang bersifat tertutup/eksklusif, dalam arti tidak setiap orang dapat “memasukinya” tanpa izin atau tanpa menjadi peserta jaringan komputer tersebut. Jika terjadi pelanggaran terhadap eksklusivitas jaringan komputer ini, dimana telah terjadi perbuatan menyambung terminal komputer ini, dimana telah terjadi perbuatan menyambung terminal komputer baru pada suatu jaringan komputer dan pemilik jaringan telah memperingatkan agar pelaku segera “keluar” dari sistem jaringan yang dimasuki secara ilegal, namun tidak mengindahkan (dikenal dengan istilah “*hacking*”, “*computer trespassing*”, “*illegal access*” atau secara umum disebut sebagai “*missuse of device*”).

Dalam hal ini sistem jaringan komputer ditafsirkan sebagai lingkungan atau wilayah sebagaimana halnya dengan ruangan atau pekarangan, namun demikian wilayah dalam jaringan komputer bersifat non-fisik karena tidak dapat dilihat dengan mata. Oleh sebab

itu untuk dapat menerapkan pasal 167 ayat (2) terhadap perbuatan *hacking*, maka diperlukan keberanian untuk menerapkan metode penafsiran analogi atau metode penafsiran ekstensif. Metode analogi diperlukan untuk menafsirkan pengertian “memasuki rumah, ruangan atau pekarangan secara melawan hukum” (*huisvredebreuk*) sebagai “memasuki sistem jaringan komputer secara melawan hukum” (*computervredebreuk*). Sedangkan metode penafsiran ekstensif diperlukan untuk memperluas pengertian kunci palsu dalam Pasal 167 ayat (2) KUHP sehingga kunci sinyal elektronik seperti *test-key*, *password* atau PIN (*Personal Identification Number*) termasuk di dalamnya.

Tindak pidana pencurian (*diefstal*) diatur dalam Pasal 362 KUHP, sedang variasinya diatur dalam Pasal 363 KUHP (pencurian dengan pemberatan), Pasal 364 KUHP (pencurian ringan), 365 KUHP (pencurian yang disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan) dan Pasal 367 KUHP (pencurian di lingkungan keluarga).

Pencurian yang berkaitan dengan penyalahgunaan teknologi telematika adalah:<sup>122</sup>

- a. Pencurian terhadap informasi (data atau program) elektronik, yaitu informasi (data atau program) yang tersimpan di dalam media penyimpanan elektronik/digital. Bentuk perbuatan ini bisa berupa *offences related to infringements of copyright and*

---

<sup>122</sup>Wisnubroto, *Konsep Hukum Pidana Telematika*, cet. Ke-5 (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015), Hlm. 139

*related rights*, dan bisa juga berupa perbuatan *illegal interception*;

- b. Pencurian terhadap “waktu” pemakaian komputer, yaitu bentuk kejahatan yang oleh Nico Keijzer disebut dengan istilah “*joycomputing*”: perbuatan menggunakan komputer secara tidak sah/tanpa izin menggunakannya melampaui wewenang yang diberikan;
- c. Pencurian terhadap denyut elektronik yang bernilai ekonomis misalnya “pulsa” telepon;
- d. Mengambil barang milik orang lain tanpa hak yang dilakukan dengan sarana teknologi telematika, misalnya: *carding* dan *unauthorized transfer*.

#### **4. Perspektif Viktimologi Terhadap Nasabah yang Mengalami Kerugian atas Kasus *Card Skimming***

Setiap kejahatan atau pelanggaran hukum akan mengakibatkan viktimisasi (pelanggaran hak atau munculnya korban kejahatan). Akan tetapi akibat modernisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dampaknya di tengah masyarakat, permasalahan viktimisasi kurang diperhatikan secara integratif dan memuaskan. Khususnya dalam upaya mencegah viktimisasi secara struktural dan non-struktural sebagai korbannya. Karena itu, permasalahan tersebut harus dipahami dan dihayati secara tepat agar pihak-pihak terkait

dapat segera bersikap dan bertindak untuk menyelesaikannya demi kebenaran, keadilan dan kesejahteraan rakyat.<sup>123</sup>

Korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.<sup>124</sup> Secara teoritis dan praktik pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia kepentingan korban kejahatan diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai bagian perlindungan masyarakat sesuai teori kontrak sosial (*social contract argument*) dan teori solidaritas sosial (*social solidary argument*).

Pengembangan dan manfaat viktimologi adalah selaras dengan tata kehidupan masyarakat, yang mana viktimologi dapat dirumuskan sebagai suatu studi yang mempelajari masalah korban, penimbul korban, serta akibat-akibat timbulnya korban, yang merupakan suatu masalah manusia sebagai kenyataan sosial. Yang dimaksud disini dengan korban dan yang menimbulkan korban dapat berupa individu, suatu kelompok, korporasi swasta dan pemerintah.<sup>125</sup>

Perkembangan ilmu viktimologi selain mengajak masyarakat untuk lebih memperhatikan posisi korban juga memilah-milah jenis korban

---

<sup>123</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Bhuana, 2004), hal. 166

<sup>124</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 51

<sup>125</sup> Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar grafika, 2012), Hal. 173

sehingga kemudian muncullah berbagai jenis korban, yaitu sebagai berikut:<sup>126</sup>

- a. *Nonparticipating victims* yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan.
- b. *Latent victims* yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban
- c. *Procreative victims* yaitu mereka yang menimbulkan terjadinya kejahatan.
- d. *Participating victims* yaitu mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban.
- e. *False victims* yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri

Tipologi korban sebagaimana dikemukakan diatas, memiliki kemiripan dengan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu sebagai berikut:<sup>127</sup>

- a. *Unrelated victims* yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku, misalnya pada kasus kecelakaan pesawat. Dalam kasus ini tanggungjawab sepenuhnya terletak pada pelaku.

---

<sup>126</sup> Dikdik M. Arif Mansur dan Alistaris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita* (Jakarta: PT Raja Grafindo Utama, 2006), hal. 49

<sup>127</sup> *Ibid*

- b. *Provocative victims* yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban, misalnya pada kasus selingkuh, dimana korban juga sebagai pelaku.
- c. *Participating victims* yaitu seseorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
- d. *Biologically victims* yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
- e. *Socially weak victims* yaitu mereka yang memiliki kedudukan social yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.
- f. *Self victimizing victims* yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri, misalnya korban obat bius, judi, aborsi, prostitusi

Dilihat dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, Stephen Schafer mengatakan pada prinsipnya terdapat empat tipe korban, yaitu sebagai berikut:<sup>128</sup>

- a. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban. Untuk tipe ini, kesalahan ada pada pelaku.
- b. Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini, korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam

---

<sup>128</sup> Made Darma Weda, *Kriminologi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 90

terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban.

c. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. Anak-anak, orangtua, orang yang cacat fisik atau mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya merupakan orang-orang yang mudah menjadi korban. Korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan, tetapi masyarakatlah yang harus bertanggung jawab.

d. Korban karena ia sendiri merupakan pelaku. Inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Pelacuran, perjudian, zina, merupakan beberapa kejahatan yang tergolong kejahatan tanpa korban. Pihak yang bersalah adalah korban karena ia juga sebagai pelaku.

Pada dasarnya, penderitaan si korban adalah hasil interaksi antara si pembuat korban dan si korban, saksi, badan-badan penegak hukum, dan anggota masyarakat lain. Apabila kita mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan peranan si korban dalam timbulnya suatu kejahatan. Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan.<sup>129</sup>

Pada kenyataannya dapat dikatakan, bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada korban kejahatan, yang merupakan

---

<sup>129</sup> Mahesa Jati Kusuma, *Op Cit*, hal. 18

peserta utama dari si penjahat dalam hal terjadinya suatu kejahatan dalam hal pemenuhan kepentingan si penjahat yang berakibat pada penderitaan si korban. Dapat dikatakan pula, bahwa si korban mempunyai tanggung jawab fungsional dalam terjadinya kejahatan. Pengetahuan mengenai korban merupakan salah satu dari persyaratan utama dalam usaha mengerti lebih banyak mengenai hubungan antara penjahat dan kejahatannya.<sup>130</sup>

Pengertian korban kejahatan dapat diuraikan dan diklasifikasi sebagai berikut:<sup>131</sup>

- a. Ditinjau dari sifatnya, ada yang individual dan kolektif. Korban individual karena dapat diidentifikasi sehingga perlindungan korban dilakukan secara nyata akan tetapi korban kolektif lebih sulit diidentifikasi. Walau demikian dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup diberikan jalan keluar terhadap korban kolektif berupa hak menuntut ganti rugi atau pemulihan lingkungan hidup melalui *class action*.
- b. Ditinjau dari jenisnya, korban kejahatan ada yang bersifat langsung yaitu korban kejahatan itu sendiri dan tidak langsung (korban semu/abstrak) yaitu masyarakat:

---

<sup>130</sup> *Ibid*

<sup>131</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi* (Jakarta: Djambatan, 2004), hal. 120

Menurut Sellin dan Wolfgang, sebagaimana dikemukakan oleh Lilik Mulyadi jenis korban dimaksud dapat dikelompokkan sebagai:<sup>132</sup>

- 1) *Primary victimization* adalah korban individual. Jadi korbannya orang perorangan atau bukan kelompok.
  - 2) *Secondary victimization* dimana yang menjadi korban adalah kelompok seperti badan hukum.
  - 3) *Tertiary victimization* yang menjadi korban adalah masyarakat luas.
  - 4) *Mutual victimization* yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri. Misalnya: pelacuran, perzinahan, narkoba.
  - 5) *No victimization*, bukan berarti tidak ada korban, melainkan korban tidak segera dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.
- c. Ditinjau dari kerugiannya maka dapat diderita oleh seseorang, kelompok masyarakat maupun masyarakat luas. Selain itu, kerugian korban dapat bersifat material yang dapat dinilai dengan uang, dan immaterial yang mengakibatkan perasaan takut, sakit, sedih, kejutan psikis, dan lain-lain.

Pembahasan mengenai kedudukan si korban dalam suatu tindak pidana dengan sendirinya akan menyinggung pula peranan serta hak dan kewajiban si korban dalam terjadinya kejahatan tindak pidana. Peranan si korban akan mempengaruhi penilaian dan penentuan hak

---

<sup>132</sup> *Ibid*

dan kewajiban si korban dalam suatu tindak pidana dan penyelesaiannya. Korban mempunyai peranan dan tanggung jawab fungsional dalam pembuatan dirinya sebagai korban. Sebagai pertimbangan penentuan hak dan kewajiban si korban adalah taraf keterlibatan dan tanggung jawab fungsional si korban dalam tindak pidana itu.

Apabila dikaji lebih dalam, permasalahan yang cukup mendasar atas munculnya korban kejahatan *cyber* khususnya tindak pidana pencurian dengan modus *Card Skimming* dalam sistem perbankan, maka jenis korban kejahatan yang dimaksud dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu:

*Pertama*, perusahaan perbankan sebagai penyedia jasa penyimpanan rekening. Perusahaan perbankan dapat dinyatakan sebagai korban atau pihak yang dirugikan dalam tindak kejahatan pencurian dengan modus *Card Skimming*, jika memenuhi beberapa faktor sebagai berikut:<sup>133</sup>

- a. Perusahaan perbankan sebagai penyedia jasa penyimpanan atas rekening nasabah yang dititipkan berdasarkan perjanjian dan kesepakatan yang terlampir dan disetujui oleh kedua belah pihak, sehingga bank yang menjadi pemegang hak atas penyimpan dana dari nasabah berkewajiban mengganti atas

---

<sup>133</sup> Mahesa Jati Kusuma, *Op Cit*, hal. 24

- kerugian materi yang terjadi karena kelalaian dan kesalahan dari pihak perbankan atas hilangnya dana nasabah.
- b. Perusahaan perbankan menjadi korban atas pencurian data perusahaan dan data nasabah. Berdasarkan Pasal 362 KUHP.
  - c. Perusahaan perbankan menjadi korban atas pembobolan, perusakan dan pengacauan jaringan atau sistem operasional komputer dan kerahasiaan perbankan dari adanya hacking yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dalam proses *Card Skimming*.
  - d. Perusahaan perbankan juga menjadi korban non-material atas terjadinya kejahatan pembobolan rekening nasabah oleh pelaku kejahatan, sehingga muncul efek ketidakpercayaan konsumen terhadap bank.
  - e. Berdasarkan KUHP, pihak perbankan dapat menuntut atas kerugian yang diderita kepada pelaku kejahatan *Card Skimming* atas segala kerugian.

*Kedua*, nasabah dari perusahaan perbankan. Nasabah menjadi korban kejahatan pencurian dengan modus *Card Skimming* yaitu atas hilangnya rekening yang disimpan pada perusahaan perbankan. Maka dalam hal, hak-hak dan kewajiban nasabah sebagai korban harus dipenuhi.

Adapun nasabah sebagai korban memiliki hak-hak sebagai berikut:<sup>134</sup>

---

<sup>134</sup> *Ibid* hal. 24

- a. Nasabah berhak mendapatkan perlindungan atas tabungan atau rekening yang disimpan pada suatu bank. Berdasarkan pasal 29 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berdasarkan prinsip kehati-hatian
- b. Nasabah berhak mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kemungkinan terjadinya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Berdasarkan pasal 29 ayat (4)
- c. Nasabah berhak mendapatkan ganti rugi atas dana atau rekening yang hilang dari bank pemegang hak simpanan. Selain itu juga perlindungan hukum yang diterima nasabah penyimpan dana terhadap segala resiko kerugian yang timbul dari suatu kebijaksanaan atau timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank.

Adapun mengenai kewajiban yang dimiliki nasabah sebagai korban, yaitu:<sup>135</sup>

- a. Nasabah berkewajiban aktif memberitahukan informasi atas kejanggalan atau kerugian yang dideritanya kepada pihak bank, sehingga dapat diproses lebih lanjut
- b. Nasabah berkewajiban memberikan keterangan dalam proses peradilan sebagai saksi apabila terjadi masalah hukum, dalam

---

<sup>135</sup> *Ibid* hal. 25

hal ini adanya kejahatan pencurian dana simpanan nasabah dari bank yang bersangkutan.

## **5. Pembuktian Mengenai Pencurian Dana Nasabah Bank melalui Modus Penggandaan Kartu ATM**

Perkembangan teknologi memberikan kontribusi yang sangat besar bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia. Namun demikian terdapat pula dampak negatif yang tidak dapat dihindari, seperti pencurian dana nasabah bank melalui penggandaan kartu ATM. Dalam hal pencurian dana nasabah bank melalui penggandaan kartu ATM, pelaku kejahatan biasanya menggunakan teknologi komputer dan memanipulasi data dengan cara memindahkan data elektronik yang terdapat pada kartu ATM korbannya ke kartu ATM milik pelaku dengan bantuan program komputer, sehingga dalam kejahatan komputer dimungkinkan adanya delik formil dan delik materil.

Delik formil ialah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, sedangkan delik materiil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang.<sup>136</sup> Dalam hal ini, Delik formil yaitu terkait perbuatan pelaku yang memasuki komputer

---

<sup>136</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hal. 99

orang lain tanpa izin, sedangkan delik materil yaitu terkait perbuatan yang menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain.

Kecanggihan teknologi komputer telah memberikan kemudahan, terutama dalam membantu pekerjaan manusia. Selain itu, perkembangan teknologi komputer menyebabkan munculnya jenis kejahatan-kejahatan baru, yaitu dengan memanfaatkan komputer sebagai modus operandi. Penyalahgunaan komputer dalam perkembangannya sangat rumit, terutama kaitannya dengan proses pembuktian tindak pidana. Apalagi penggunaan komputer untuk tindak kejahatan itu memiliki karakteristik tersendiri atau berbeda dengan kejahatan yang dilakukan tanpa menggunakan komputer (konvensional).

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dinyatakan bahwa :

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - undang ini.

4. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
  - a. Surat yang menurut undang - undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
  - b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang – undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di atas merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP, yaitu:

1. Keterangan saksi-saksi, dalam Pasal 185 KUHAP ayat (1) disebutkan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dalam persidangan. Penjelasan KUHAP menyatakan bahwa dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain. Pasal 1 angka (27) KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan dialami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
2. Keterangan ahli, Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di

sidang pengadilan. Selanjutnya penjelasan Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Menurut teori hukum pidana yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seseorang berdasarkan ilmu dan pengetahuan yang dikuasainya.


3. Surat, diatur dalam Pasal 187 KUHAP, yang dibedakan atas empat macam surat, yaitu :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan tentang keterangan itu;
- b. Surat yang dibuat menurut peraturan undang-undang atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi dari padanya; dan

- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
4. Petunjuk, Pasal 188 ayat (1) KUHAP memberi definisi petunjuk sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena penyesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Selanjutnya Pasal 188 ayat (3) KUHAP dinyatakan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.
5. Keterangan terdakwa, menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri dan alami sendiri. Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat, yaitu :
- a. Mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan; dan
  - b. Mengaku ia bersalah Berdasarkan alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP, mengenai alat bukti telah diterangkan bahwa dalam kejahatan dengan menggunakan komputer dapat ditemukan beberapa alat bukti yang tertera

di dalam Pasal 184 KUHP, yaitu alat bukti surat, keterangan ahli, dan petunjuk.

Selain itu, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai alat bukti berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, apabila dikaitkan dengan Pasal 184 KUHP termasuk alat bukti surat, maka dalam hal ini pelaku kejahatan pencurian dana nasabah bank dengan modus skimmer dapat dijerat dengan alat bukti tersebut karena pelaku menggunakan teknologi komputer yang dinamakan *skimmer* (EDC) untuk memindahkan data elektronik dari kartu ATM milik korbannya dan memindahkan ke kartu ATM milik pelaku untuk keuntungannya.



**BAB III**

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP NASABAH  
YANG MENGALAMI KERUGIAN ATAS PENCURIAN MELALUI  
MESIN ATM DENGAN MODUS *CARD SKIMMING***

**A. Teknik Pencurian Dana Simpanan Nasabah Melalui Mesin ATM**

ATM merupakan salah satu sistem informasi yang digunakan oleh bank. Pengertian ATM menurut Allen H. Lipis adalah Alat kasir otomatis yang ditempatkan di dalam maupun di luar area bank, yang dapat mengeluarkan uang tunai dan dapat melayani transaksi-transaksi perbankan yang rutin. Kartu ATM adalah kartu yang bisa dipergunakan untuk penarikan secara tunai baik di bank maupun pada mesin ATM. Dalam kartu ATM ini terdapat pita magnetic (*Magnetic stripe*) biasanya tertulis data pribadi pemegang kartu dalam bentuk kode-kode tertentu yang hanya bisa dibaca oleh komputer dan dilengkapi dengan mesin pembaca *magnetic stripe*.<sup>137</sup>

Menurut Pambudi,<sup>138</sup> teknik pembobolan mesin ATM melalui modus card skimming pada dasarnya memiliki banyak cara. Adapun cara pertama yaitu dengan melakukan penggandaan kartu ATM. Proses diawali dengan pemasangan *skimmer* dan kamera di mesin ATM yang tersebar di beberapa wilayah. *Skimmer* dipasang dengan menggunakan *double tape* pada

---

<sup>137</sup> Noviyanto, 2011, *Pengantar teknologi ATM dalam Jurnal Sistem Informasi Perbankan*, URL : <http://jurnal.unikom.ac.id>, akses tanggal 10 Januari 2017

<sup>138</sup> Wawancara dengan Pambudi, IT Infrastructure, Bank Mandiri Lambung Mangkurat cabang Banjarmasin, di Banjarmasin, 11 Januari 2017

mulut slot kartu ATM. Tujuan pemasangan *skimmer* ini adalah untuk merekam dan mengambil data kartu ATM yang tertera pada pita *magnetic stripe* yaitu permukaan berwarna hitam pada kartu ATM. Sedangkan kamera sengaja dipasang pelindung berwarna sesuai dengan mesin ATM agar tidak dapat terlihat, kemudian dipasang di atas *keypad* agar dapat melihat nomor PIN yang ditekan oleh nasabah. Pemasangan *skimmer* dan kamera tersebut dipasang sekitar lima sampai dengan tujuh jam selanjutnya dilepas dan diambil datanya.

Setelah data kartu ATM milik nasabah yang sudah terekam di *skimmer* diambil, kemudian data dikirimkan kepada salah satu sindikat pelaku yang berada di luar negeri yaitu Bulgaria untuk dilakukan pengolahan data dengan cara menyesuaikan antara data yang terekam di *skimmer* dengan data nomor PIN yang terekam pada kamera tersembunyi. Pengolahan data tersebut dilakukan dengan waktu selama sekitar tiga bulan. Setelah pengolahan data selesai, hasilnya dikirimkan lagi kepada sindikat pelaku ke Indonesia.

Data yang sudah diterima tersebut, kemudian dibaca menggunakan alat bernama *Magnetic Card Reader (MCR)* yaitu alat pembaca data kartu magnetik yang sudah dihubungkan dengan komputer. Data masing-masing nasabah yang sudah ditata kemudian satu persatu dibuatkan duplikat kartu ATM dengan cara digesek / *swipe* pada alat *Magnetic Card Reader (MCR)* sehingga secara otomatis data langsung masuk ke dalam kartu ATM tersebut. Selanjutnya kartu ATM dimasukkan ke dalam amplop dan di amplop ditulis nomor PIN masing-masing kartu ATM untuk memudahkan penggunaannya.

Setelah proses duplikasi kartu ATM tersebut selesai, kemudian semua kartu ATM yang sudah jadi dibagikan kepada beberapa anggota sindikat, masing-masing membawa dua puluh sampai dengan tiga puluh kartu ATM. Selanjutnya para pelaku melakukan pengambilan dana di mesin-mesin ATM dengan menggunakan semua kartu ATM duplikat tersebut. Setelah semua kartu dilakukan penarikan, para pelaku berkumpul kembali untuk mengumpulkan uang hasil penarikan kartu selanjutnya uang hasil kejahatan tersebut dibagikan kepada semua pelaku.

Kedua mengganti *card reader*, tetapi cara ini sudah tergolong kuno dan untuk mengganti *card reader*, si pelaku harus membuka ATMnya. Pada mesin ATM terdapat fascia (bukaan pintu) atas yang terdiri dari CPU, AC box, Card Reader, Receipt Printer, EPP, Softkey, Monitor dan faskia (bukaan pintu) bawah yang berisi uang.

Adapun kegunaannya sebagai berikut:

1. CPU berguna untuk menginstruksi dari berbagai elektronik yang terdapat pada mesin ATM
2. AC Box berguna sebagai konverter dari arus AC menjadi arus DC yang nantinya akan dibagi untuk menjadi beberapa volt untuk menghidupkan satu perangkat, pada umumnya keluaran DC 24v atau 12v.
3. Card Reader merupakan perangkat yang sangat berperan untuk mesin ATM karena ketika nasabah ingin bertransaksi hal yang pertama di lakukan adalah memasukan kartu atm agar dapat dibaca

data-data nasabah di dalam database bank. Jika terjadi kerusakan pada card reader maka atm tidak dapat beroperasi.

4. *Receipt printer* sebuah perangkat ATM yang berguna sebagai alat pencetak bukti transaksi, biasanya kertas transaksi keluar setelah nasabah telah selesai bertransaksi.
5. EPP adalah papan yang berfungsi untuk masukan atau perintah, setelah nasabah memasukan kartu ke card reader selanjutnya nasabah menginputkan nomor pin.
6. *Softkey* hampir sama seperti EPP bedanya *softkey* terletak di samping kiri dan kanan monitor. Dan saat ini sudah ada mesin atm yang menggunakan touch screen yang tidak perlu menggunakan softkey lagi.
7. Monitor adalah hasil output berupa gambar yang dapat di lihat oleh nasabah.

Cara ketiga yaitu dengan menambahkan alat perekam pada EDC (*Electronic Data Capture*), dan menggunakan tusuk gigi, tusuk gigi tersebut dimasukkan kedalam lubang tempat memasukkan kartu. Jadi apabila si nasabah pertama kali memasukkan kartu ATM ke dalam mesin, akan mengalami kesulitan karena terganjal tusuk gigi tadi, setelah dipaksa masuk barulah kartu ATM tersebut bisa dimasukkan ke dalam mesin ATM, akan tetapi kartu ATM yang telah dimasukkan akan terjebak di dalam card reader, karena terganjal oleh tusuk gigi yang telah dipasang oleh pelaku sebagai perangkap kartu ATM yang dimasukkan nasabah.

Secara spontan nasabah yang kartu ATM nya telah terjebak pada *card reader* tadi menjadi panik dan bingung, disaat itulah si pelaku mendatangi korban dengan berpura-pura untuk menolong. Setelah si pelaku berpura-pura memeriksa mesin ATM, ditukarlah kartu ATM nasabah yang asli dengan yang palsu, lalu si pelaku menyerahkan kartu ATM yang palsu tersebut kepada nasabah.

Disini letak kelalaian nasabah, terkadang nasabah panik dan disitulah kesempatan bagi si pelaku untuk memainkan emosi korbannya. Otomatis si korban menjadi tidak fokus terhadap kartu ATM nya, dan langsung menerima apa saja yang diserahkan oleh si pelaku. Lalu si pelaku membawa alat perekam yang telah ditambahkan pada EDC tadi beserta kartu yang sudah terjebak di dalamnya, tetapi dengan catatan si pelaku juga telah menambahkan *spy cam* pada mesin ATM untuk merekam nomor PIN yang ditekan oleh si nasabah yang menjadi korban. Jadi ketika pelaku berpura-pura menolong korban, pelaku menyuruh korban untuk mencoba memasukkan PIN agar terlihat bahwa mesin ATM bekerja dengan wajar, pada saat itulah, *spy cam* tersebut merekam tombol angka yang ditekan oleh korban pada mesin ATM.

Keempat dengan cara paling tradisional yaitu menyuruh korban untuk memasukkan PIN secara berulang sambil diintip oleh pelaku, setelah kartu ATM berhasil dikeluarkan oleh pelaku, pada saat itulah kartu ATM nasabah ditukar dengan kartu ATM yang palsu. Kemudian si pelaku

langsung memberikan kartu beserta PIN kepada teman pelaku untuk menarik uang di bank lain, apabila uang ditarik di bank lain, maka *trackingnya* cukup sulit untuk mencari rekaman transaksi di bank lain karena bank yang mesin ATMnya dijadikan sasaran pembobolan dana nasabah tersebut harus berkoordinasi dengan bank lain, yang mana prosedur untuk melakukan pencarian jejak transaksi yang dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan rekening korbannya harus menyertakan laporan kepolisian. Di sisi lain, pihak bank yang mesin ATMnya digunakan pelaku untuk menarik saldo tersebut jelas akan keberatan untuk memberikan informasi laporan keuangannya, dikarenakan hal tersebut menyangkut privasi nasabah, ini jelas sangat merepotkan pihak bank yang menjadi korban.

Jadi secara teknis, pencurian uang melalui mesin ATM memiliki banyak modus. Yaitu: pertama dengan menambahkan alat *Card Skimmer* untuk merekam *magnetic stripe*, kedua dengan mengganti alatnya yang berupa *card reader*, ketiga semi tradisional dengan menggunakan tusuk gigi dan memakai alat perekam, keempat yang paling tradisional dengan cara menyuruh korban untuk memasukkan PIN secara berulang sambil di intip oleh pelaku.<sup>139</sup>

---

<sup>139</sup> *Ibid*

## **B. Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Yang mengalami Kerugian atas Pencurian Dana Simpanan Nasabah dengan Modus *Card Skimming***

peran teknologi dalam dunia perbankan sangatlah mutlak, dimana kemajuan suatu sistem perbankan sudah barang tentu ditopang oleh peran teknologi informasi. Semakin berkembang dan kompleksnya fasilitas yang diterapkan perbankan untuk memudahkan pelayanan, berarti semakin beragam dan kompleks adopsi teknologi yang dimiliki oleh suatu bank. Terlebih untuk saat ini, khususnya dalam dunia perbankan hampir semua produk yang ditawarkan kepada nasabah serupa, sehingga persaingan yang terjadi dalam dunia perbankan adalah bagaimana memberikan produk yang serba mudah dan serba cepat.

Aparat penegak hukum dan jajaran pengelola bank harus segera menuntaskan kasus pembobolan anjungan tunai mandiri (ATM). jika tidak, keresahan masyarakat bisa kian merebak dan berdampak sistemik terhadap industri perbankan nasional jika keresahan itu sampai menimbulkan tindakan penarikan uang secara besar-besaran. Untuk itu kasus pembobolan ATM yang sudah terjadi harus cepat diungkap dan ditindak. Disisi lain, masyarakat juga harus diyakinkan bahwa sistem keamanan perbankan nasional bisa diandalkan sehingga uang nasabah aman dari risiko pembobolan.

Menurut Fadhil Hasan selaku pengamat perbankan, tindakan bank memberikan penggantian terhadap nasabah yang menjadi korban

pembobolan ATM memang bagus karena membebaskan korban dari risiko kehilangan dana. Tapi tindakan itu saja tidak cukup untuk dapat meredakan keresahan masyarakat menyangkut keamanan dana mereka di perbankan nasional. Selama aparat berwenang tidak mampu untuk segera mengungkap kasus-kasus pembobolan yang sudah terjadi, dan di sisi lain pengelola perbankan tidak bisa meyakinkan masyarakat menyangkut sistem pengamanan dana nasabah, keresahan masyarakat bisa tetap semakin menjadi-jadi dan meluas. Apabila sudah terjadi demikian, perbankan nasional harus menanggung risiko dampak sistemik kasus pembobolan ATM.<sup>140</sup>

Dasar hukum pertanggung jawaban bank berkaitan dengan penerapan teknologi komputer dalam operasional kegiatan perbankan, data yang menyangkut rahasia bank tidak lagi terbatas dalam bentuk tertulis di atas kertas, namun juga banyak yang berbentuk “denyut elektronik” yang tersimpan dalam berbagai media penyimpanan komputer.<sup>141</sup> Lalu lintas transmisi data tersebut banyak dilakukan dengan mengkaitkan komputer dengan sarana telekomunikasi modern.

Oleh sebab itu, bila terjadi kasus pembocoran rahasia bank dengan sarana teknologi canggih misalnya dengan cara *card skimming* maka terhadap pelakunya dapat diancam dengan ketentuan Pasal 47 UU No. 7

---

<sup>140</sup> Fadhil Hasan, dikutip dari Ronny Prasetya, *Pembobolan ATM, Tinjauan Hukum Perlindungan Nasabah Korban Kejahatan Perbankan* (Jakarta: PT. PrestasiPustakaraya, 2010), hal. 40

<sup>141</sup> Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer* (Yogyakarta: Atma Jaya Yogyakarta, 1999), hal. 112

Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) di atas, menunjukkan bahwa sanksi pidana yang berupa pidana penjara dan denda dikenakan kepada siapa saja yang memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana yang dimaksud Pasal 40.<sup>142</sup> Sanksi tersebut dikenakan juga kepada Anggota Dewan Komisaris, direksi, dan pegawai bank, atau pihak terafiliasi yang sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut ketentuan Pasal 40.

Masalah tanggung jawab perdata atas kelalaian atau kesalahan yang terjadi pada bank dapat dihubungkan dengan kepengurusan bank tersebut. Pengurus bank yaitu pihak yang bertindak mewakili badan hukum bank tersebut berdasarkan ketentuan anggaran dasar perusahaan. Dengan demikian tanggung jawab pengurus terhadap perbuatannya menjadi dua bentuk, yakni: tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab perusahaan. Tanggung jawab pribadi ada apabila si pengurus bertindak di luar kewenangan yang telah ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan sewaktu pemberian kuasa perwakilan tersebut. Tetapi bila perbuatan pengurus masih dalam pelaksanaan dan wewenang yang tertuang dalam anggaran dasar perusahaan maka itu merupakan tanggung jawab perusahaan.<sup>143</sup>

---

<sup>142</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), Hal. 130

<sup>143</sup> Ronny Prasetya, *Op Cit*, hal. 66

Masalah perlindungan konsumen dan pemberdayaan konsumen tertuang dalam Pilar ke enam Arsitektur Perbankan Indonesia. Sebagaimana bersumber dari tujuan untuk mengangkat masalah perlindungan nasabah bank atau konsumen tersebut ke dalam Arsitektur Perbankan Indonesia, hal ini menunjukkan besarnya komitmen Bank Indonesia dan perbankan untuk menempatkan konsumen jasa perbankan memiliki posisi yang sejajar dengan bank.<sup>144</sup>

Berkaitan dengan implementasi keenam pilar arsitektur Perbankan Indonesia tersebut, menurut Dr. Burhanuddin Abdullah, pada saat ini telah dilakukan hal-hal sebagai bentuk atau jenis-jenis pertanggung jawaban bank sebagai berikut:<sup>145</sup>

- a. Pilar pertama, merupakan perhatian utama dan telah dilakukan perumusan. Pilar pertama ini pada dasarnya menjadi “ruh” dan proses reshaping struktur industri perbankan Indonesia. Di dalamnya termasuk arahan mengenai aspek kelembagaan, kepemilikan dan pola operasional dari suatu bank ataupun kelompok bank, agar dapat mencapai visi dan tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Pilar kedua, Bank Indonesia telah menetapkan bahwa penyusunan berbagai ketentuan-ketentuan perbankan harus senantiasa didasarkan pada penelitian (research-based) dan

---

<sup>144</sup> Mahesa Jati Kusuma, *Hukum Perlindungan Nasabah Bank; Upaya Hukum Melindungi Nasabah Bank Terhadap Tindak Kejahatan ITE di Bidang Perbankan* (Bandung: Nusa Media, 2012), hal. 108

<sup>145</sup> Hermansyah, *Op Cit*, hal. 189

- mengacu pada best practice serta berstandar internasional. Selain itu dalam proses pengaturan bank, Bank Indonesia akan senantiasa melibatkan kalangan praktisi perbankan.
- c. Pilar ketiga, pengembangan sistem pengawasan yang efektif dan independen diupayakan untuk selalu terarah dan selaras dengan prinsip-prinsip pengawasan bank yang efektif dari 25 Basel Core Principles. Selain itu, agar pengawasan bank dapat berjalan efektif Bank Indonesia akan melakukan re-engineering di berbagai aspek pengawasan, agar mampu menerapkan pendekatan pengawasan berbagai risiko. Langkah lainnya adalah dengan mengkaji kemungkinan implementasi pengawasan terkonsolidasi, menyusun suatu program sertifikasi pengawas bank, dan penerapan *Real Time Supervision*.
- d. Pilar keempat, bahwa isu-isu penting yang akan dirumuskan langkah optimalisasinya antara lain adalah tata kelola yang baik, sistem informasi manajemen perbankan, fungsi intermediasi, penanganan kredit bermasalah, penerapan pengelolaan risiko dan kemampuan perbankan nasional untuk menerapkan *best practice* seperti ketentuan Basel II dan *anti money laundering*.
- e. Pilar kelima, bahwa kebutuhan infrastruktur pendukung perlu dipersiapkan keberadaannya antara lain adalah lembaga pemeringkat (*Rating Agency*), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS, Asuransi Kredit, dan keberadaan *Credit Bureau*) sebagai

pusat informasi debitur serta pemanfaatan teknologi informasi yang memadai. Dengan keberadaan lembaga-lembaga tersebut diharapkan dapat memberi dampak positif bagi kinerja industri perbankan.

- f. Pilar keenam, bahwa kebutuhan yang dipandang perlu untuk disiapkan adalah mekanisme penanganan pengaduan nasabah bank. Masalah lain yang perlu diperhatikan adalah upaya pemberdayaan konsumen pengguna jasa perbankan. Salah satu cara yang ditempuh adalah berupa transparansi dalam pemberian informasi yang lengkap mengenai produk atau jasa perbankan, termasuk kemungkinan resiko yang dihadapi konsumen atau nasabah bank.

Berkaitan dengan upaya perlindungan dan pemberdayaan nasabah merupakan wujud keberadaan infrastruktur bank untuk menyelesaikan keluhan dan pengaduan nasabah. Untuk itu bank wajib merespon keluhan dan pengaduan nasabah, khususnya terkait dengan transaksi keuangan. Sebagai upaya untuk menghindari penyelesaian pengaduan nasabah diperlukan adanya standar waktu yang jelas dan berlaku secara umum disetiap bank. Untuk itu diperlukan alternatif penyelesaian sengketa sebagai upaya lanjutan pengaduan nasabah.

Mengenai fungsi dari penyelesaian sengketa alternatif dengan jalur mediasi perbankan dengan mempertemukan nasabah dan bank untuk mengkaji kembali pokok permasalahan guna mencapai kesepakatan tanpa

rekomendasi maupun keputusan BI. Berarti fungsi mediasi perbankan terbatas penyediaan tempat, membantu nasabah dan bank menyelesaikan sengketa untuk mencapai kesepakatan. Namun pelaksanaan mediasi perbankan masih terdapat masalah krusial sebelum terbentuknya lembaga mediasi perbankan. Hal tersebut terkait dengan perlindungan hukum nasabah melalui mediasi perbankan masih dilaksanakan BI. Hal tersebut dikarenakan Lembaga Mediasi Perbankan yang independen belum dibentuk Asosiasi Perbankan<sup>146</sup>

Mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa nasabah dan bank dilakukan secara tertutup untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain. Setiap pertemuan penyelesaian mediasi para pihak wajib hadir dengan didampingi kuasa hukumnya atau dapat diwakili kuasanya. Hasil penyelesaian proses mediasi perbankan dicatat dalam berita acara, kemudian mediator menyusun laporan mediasi.<sup>147</sup>

Alternatif penyelesaian sengketa melalui jalan arbitrase atau peradilan tidak mudah dilaksanakan bagi nasabah kecil dikarenakan memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Sehingga diupayakan penyelesaian yang sederhana, murah dan cepat melalui Lembaga Mediasi Perbankan agar hak-hak nasabah dapat terpenuhi dengan baik.<sup>148</sup>

Adapun peneliti melakukan wawancara terhadap salah satu bank di Banjarmasin terkait penerapannya dalam melakukan tanggung jawab

---

<sup>146</sup> Mahesa Jati Kusuma, *Op Cit*, hal. 127

<sup>147</sup> *Ibid* hal. 128

<sup>148</sup> *Ibid*

terhadap nasabah yang mengalami kerugian atas hilangnya dana simpanan yang diduga melalui mesin ATM. Pambudi mengatakan Modus pembobolan ATM dengan *card skimming* biasanya menggunakan kamera kecil. Beliau mengharapkan agar nasabah, khususnya Bank Mandiri, untuk tidak perlu khawatir. Sebab, Bank Mandiri telah menerapkan IT Security yang kuat dan menerapkan *anti-skimming*.<sup>149</sup>

Lebih jauh beliau menuturkan, dengan *anti-skimming*, ATM bank Mandiri tidak memiliki celah untuk ditembus dengan *micro camera* itu, jadi dapat dikatakan bahwa ATM bank Mandiri untuk sementara masih aman. “untuk saat ini memang, kartu ATM nasabah Bank Mandiri belum dipasang *chip*. Namun, tanpa itupun ATM sudah cukup aman. Jika ternyata ada nasabah yang mengalami pembobolan saldo yang diduga melalui mesin ATM, bisa langsung melaporkannya ke *call center* 14000 untuk bank Mandiri atau datang langsung ke kantor cabang terdekat. Pihak bank akan melakukan verifikasi, apabila memang nasabah tidak melakukan transaksi, tetapi saldo yang dimilikinya berkurang, dan memang terbukti benar bukan nasabah yang bersangkutan yang melakukan transaksi dengan dibuktikan melalui rekaman cctv maka saldo yang hilang akan diganti. Dengan cara, nasabah cukup membawa kartu ATM dan buku tabungannya”.<sup>150</sup>

---

<sup>149</sup> Wawancara dengan Pambudi, IT Infrastructure, Bank Mandiri Lambung Mangkurat cabang Banjarmasin, di Banjarmasin, 11 Januari 2017

<sup>150</sup> *Ibid*

Apabila terdapat unsur kelalaian pada nasabah dalam menjaga kerahasiaan PIN, misalnya ketika nasabah melakukan transaksi pada mesin ATM, tetapi dia tidak berusaha menutupi *keyboard* yang dia tekan, dan ketika dia menekan tombol dapat membuat orang yang sedang mengantri di belakang bisa melihat, dan terbukti dengan adanya rekaman cctv, maka hal seperti itu pihak bank tidak akan memberikan ganti rugi apabila terjadi pencurian saldo rekening yang dimiliki oleh nasabah tersebut, jadi semua tergantung bagaimana nasabah menjaga kerahasiaan PIN nya. Akan tetapi apabila nasabah sudah berusaha untuk menutupi *keyboard* pada mesin ATM ketika melakukan transaksi, namun ternyata ada alat lain yang dipasang pada mesin ATM tersebut dan itu di luar kemampuan nasabah dalam mengurangi resiko kebocoran PIN ATM yang dia miliki dan secara prosedur dia tidak melakukan kesalahan, dia sudah berusaha menutupi *keyboard*, dan terbukti dengan rekaman cctv, maka bank akan bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi.

Untuk prosedur pemberian ganti rugi terhadap nasabah yang mengalami kerugian yaitu selama 14 (empat belas) hari kerja setelah nasabah yang bersangkutan melakukan pengaduan kepada bank yang menyimpan dana nasabah yang mengalami kerugian dikarenakan modus *card skimming*. Karena apabila nasabah yang bersangkutan tidak melakukan pelaporan, bank juga tidak akan tahu atas adanya tindakan pencurian melalui modus *card skimming*.

Pihak Bank memang dapat mengetahui apabila terdapat transaksi yang tidak wajar pada salah satu rekening yang patut diduga mengalami pencurian dana simpanan, tetapi pihak bank hanya memberitahukan melalui kiriman sms peringatan kepada pihak nasabah yang saldo rekeningnya diduga melakukan transaksi mencurigakan. Dari pihak nasabah sendiri apabila merasa ada transaksi yang mencurigakan setelah diberikan peringatan oleh pihak bank, maka nasabah dihimbau untuk menghubungi *call center* bank tempat nasabah membuka rekening atau datang ke kantor cabang. Setelah nasabah memberikan laporan atas kerugian yang dialaminya setelah 14 hari kerja maksimal, baru kemudian pihak bank akan melakukan rekonsiliasi.

Beberapa cara untuk menjaga kepercayaan masyarakat dikarenakan adanya pencurian dana nasabah melalui mesin ATM selain memberikan ganti rugi dapat berupa pemberian hadiah, permohonan maaf atau kunjungan pihak bank kepada nasabah yang mengalami kerugian atas hilangnya dana simpanan, semua tergantung kreativitas kantor cabang masing-masing. Namun secara SOP, apabila memang terjadi kehilangan dana yang diduga dilakukan pihak ketiga melalui pembobolan mesin ATM, maka pihak bank akan memberikan ganti rugi.

Bank Mandiri menilai bahwa respon yang diberikan pihaknya kepada nasabah yang mengalami kerugian sudah cukup memuaskan dan cukup memberikan keamanan bagi nasabah. Pambudi menuturkan Bank

Mandiri region Kalimantan baru saja mendapat penghargaan juara satu nasional dalam menjaga nyala mesin ATM dan mencegah gangguan-gangguan pada mesin ATM. Apabila Polisi meminta keterangan terkait pencurian dana nasabah yang diduga melalui mesin ATM, maka bank akan kooperatif dan terbuka dalam memberikan bukti. Karena tidak mungkin ada nasabah yang merasa dirugikan lalu ada hal yang ditutup-tutupi oleh pihak bank, apalagi di era keterbukaan informasi di zaman sekarang, nasabah dapat melakukan komplain melalui Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Untuk menghubungi direksi bank pun nasabah dapat melakukannya via sosial media, seperti Twitter bahkan direktur bank mandiri cabang Banjarmasin bersedia melayani nasabah melalui akun Line pribadi.

Pihak Bank Mandiri regional Banjarmasin mengakui ketika menghadapi suatu permasalahan yang datang dari nasabah yang memiliki saldo kecil tidak setanggap ketika melayani permasalahan yang diadukan nasabah yang memiliki saldo besar, namun sekecil apapun masalah tetap akan dipertanggungjawabkan oleh pihak Bank Mandiri. Karena hal ini berpengaruh terhadap citra bank terkait permasalahan kerugian nasabah yang dirugikan karena card skimming, baik nasabah yang memiliki saldo besar maupun kecil.

Masalahnya adalah pola pikir masyarakat pada umumnya yang tidak dapat dikendalikan oleh pihak Bank, karena yang mampu

mengendalikan pola pikir masyarakat adalah media pemberitaan yang beredar di kalangan masyarakat. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses seluruh informasi tetapi tidak memperhitungkan kebenaran dari informasi yang didapat.

Bank pada umumnya telah memberikan edukasi kepada nasabah berupa himbauan, bahwa apabila terjadi masalah pada mesin ATM, pihak bank tidak pernah meminta PIN ATM yang dimiliki nasabah. “Akan tetapi kenyataan dilapangan, kebanyakan apabila nasabah mengalami gangguan pada mesin ATM seperti kartu ATM terjebak didalam mesin ATM, maka secara spontan nasabah akan meminta tolong kepada lingkungan sekitar, seharusnya apabila mematuhi himbauan dari bank, dapat menghubungi *call center* 14000 untuk bank mandiri”. Jelas Pambudi

Bank Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menjamin keamanan dana nasabah di Bank di seluruh Indonesia baik dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran maupun dalam bentuk kebijakan lain.

Selain pelaksanaan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tersebut di atas, bank juga meningkatkan pengamanan di masing-masing mesin ATM yang menjadi tanggung jawab bank, antara lain pemasangan tutup pelindung *keypad* atau tombol angka pada mesin ATM agar tidak terlihat kode angka yang ditekan nasabah pada saat memasukkan kode PIN, pemasangan alat anti *skimmer* pada lubang

pembaca kartu ATM, mengoptimalkan operasional cctv di seluruh mesin ATM, memasang / menempel himbauan kepada nasabah untuk berhati-hati dalam kegiatan transaksi di mesin ATM, melaksanakan pengecekan secara berkala terhadap kondisi mesin dan ruang ATM dan implementasi teknologi *chip* sebagai pengganti pita magnetik (*magnetic stripe*) pada kartu ATM beserta sarana pemrosesnya.<sup>151</sup>

Aksi kejahatan pembobolan melalui ATM akhir-akhir ini semakin marak. Untuk mengantisipasi aksi kejahatan tersebut, berikut tips-tips agar terhindar dari aksi kejahatan ATM, diantaranya:<sup>152</sup>

1. Melindungi kerahasiaan PIN ATM dengan cara yaitu:
  - a. Menginput mengganti PIN secara berkala
  - b. Menutup dengan tangan ketika memasukkan PIN sehingga tidak terlihat orang lain terutama orang sedang mengantri dibelakang
  - c. Tidak terpancing memberikan PIN kepada pihak lain yang seolah-olah bertindak sebagai petugas bank dan meminta nasabah untuk menyebutkan nomor PIN
2. Cari lokasi ATM yang relatif aman.
3. Memerhatikan kondisi fisik ATM dan sekelilingnya, dan apabila ada hal-hal yang mencurigakan, nasabah diharapkan tidak menggunakan ATM tersebut dan segera melapor kepada pihak bank terdekat atau kepada yang berwajib.

---

<sup>151</sup> *Ibid*

<sup>152</sup> *Ibid*

4. Pada saat bertransaksi menggunakan kartu ATM pada *merchant* (toko yang bekerja sama dengan pihak perbankan), diharapkan nasabah memerhatikan kondisi alat EDC, bila terdapat alat mencurigakan yang menempel pada EDC atau hal lain yang mencurigakan, nasabah dihimbau untuk tidak melakukan transaksi dan segera melapor kepada pihak bank terdekat atau kepada pihak yang berwajib.
5. Usai bertransaksi, segera tekan tombol secara acak agar pihak lain tidak dapat mendeteksi nomor PIN atau angka-angka pada saat bertransaksi sebelumnya.
6. Segera blokir kartu ATM bila menemukan kejangalan transaksi.
7. Jangan mudah percaya dengan bantuan orang lain di sekitar ATM.

Sebagai lembaga pengawas perbankan di Indonesia, maka Bank Indonesia mempunyai peranan yang besar sekali dalam usaha melindungi dan menjamin agar nasabah tidak mengalami kerugian akibat tindakan bank yang salah. Bank Indonesia diharapkan secara lebih aktif lagi melakukan tugas dan kewenangannya untuk mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan oleh seluruh bank yang beroperasi di Indonesia. Pengawasan yang efektif dan baik, adalah merupakan langkah preventif dalam membendung atau setidaknya mengurangi kasus kerugian

nasabah karena tindakan bank atau lembaga keuangan lainnya yang melawan hukum.<sup>153</sup>

**C. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank yang Mengalami Kerugian atas Pencurian Dana Simpanannya dengan Modus *Card Skimming***

Pada dasarnya tidak semua pengaduan nasabah yang melaporkan kehilangan uang dalam rekeningnya mendapatkan pengembalian dari pihak bank. Pihak bank akan melakukan klarifikasi terlebih dahulu terhadap pengaduan nasabah tersebut, apakah pengaduan nasabah itu memang kehilangan uang dalam rekeningnya karena kejahatan penggandaan kartu ATM atau uang nasabah tersebut hilang karena sebab lain terutama disebabkan karena kelalaian nasabah.

Proses klarifikasi diawali dengan melakukan pengecekan data transaksi yang dilakukan oleh para nasabah. Dari data transaksi tersebut menunjukkan apa saja yang dilakukan oleh nasabah terhadap rekeningnya seperti penyetoran, penarikan melalui teller, penarikan melalui ATM, transfer dana via ATM serta transaksi lainnya yang menyebabkan berkurang atau bertambahnya saldo rekening nasabah tersebut. Khusus terhadap nasabah yang mengadukan saldo rekeningnya berkurang tanpa melakukan transaksi, akan diperiksa transaksi penarikan atau transfer yang pernah dilakukan oleh nasabah. Rekaman transaksi tersebut akan

---

<sup>153</sup> Franklin J. Talumewo, *Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah yang Menjadi Korban Kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik*, Portalgaruda.org, diakses pada tanggal 3 Februari 2017, hal 14

diklarifikasi kepada nasabah yang bersangkutan untuk mengetahui transaksi yang mana saja yang dianggap tidak pernah dilakukan oleh nasabah dan yang mana saja yang diakui oleh nasabah.

Dari beberapa transaksi yang tidak diakui oleh nasabah tersebut kemudian dilakukan pengecekan detail transaksi. Apabila transaksi dilakukan melalui ATM, akan dilakukan pengecekan pada rekaman cctv pada mesin ATM tersebut. Dari rekaman tersebut dapat diketahui siapa yang melakukan transaksi di mesin ATM menggunakan kartu ATM nasabah.

“Dari pihak bank juga sebetulnya harus waspada terhadap setiap laporan kerugian yang dialami nasabah. Benar-benar terjadi atau tidak pencurian dana nasabah melalui mesin atm tersebut. Bank Indonesia tidak melakukan penyelesaian sampai ke tahap penyelidikan. Tetapi hanya memfasilitasi penyelesaian melalui mediasi antara pihak bank yang bersangkutan dengan nasabah yang dirugikan”. Terang Abdul Rasyid selaku Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI.<sup>154</sup>

Contoh alasan kehilangan dana karena kelalaian nasabah antara lain: Kartu ATM nasabah tertinggal pada mesin ATM karena nasabah lupa mengambilnya setelah transaksi, kartu ATM nasabah hilang bersama dengan catatan nomor PINnya sedangkan nasabah tidak melakukan pemblokiran dengan segera, nasabah menjadi korban penipuan seperti penipuan undian berhadiah, jual beli secara *online*, maupun penipuan dengan modus lainnya.

---

<sup>154</sup> Wawancara dengan Abdul Rasyid, Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, di Banjarmasin, 11 Januari 2017

Semua contoh kasus tersebut, dana / uang nasabah yang hilang tidak akan mendapatkan pengembalian dari pihak Bank.<sup>155</sup>

Ketentuan yang berkaitan dengan dasar hukum pertanggungjawaban bank berkaitan dengan penerapan teknologi komputer dalam operasional kegiatan perbankan, lalu lintas transmisi data tersebut banyak dilakukan dengan mengkaitkan komputer dengan sarana telekomunikasi modern. Oleh sebab itu, bila terjadi kasus pembocoran rahasia bank dengan sarana teknologi canggih misalnya pencurian dana nasabah dengan cara menggandakan kartu ATM, maka terhadap pelakunya dapat diancam dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) bahwa:

*Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00*

---

<sup>155</sup> Wawancara dengan Pambudi, IT Infrastructure, Bank Mandiri Lambung Mangkurat cabang Banjarmasin, di Banjarmasin, 11 Januari 2017

*(sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).*

Menurut ketentuan Pasal 47 ayat (2) bahwa:

*Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).*

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) di atas, menunjukkan bahwa sanksi pidana yang berupa pidana penjara dan denda dikenakan kepada siapa saja yang memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana yang dimaksud Pasal 40. Sanksi tersebut dikenakan juga kepada Anggota Dewan Komisaris, direksi, dan pegawai bank, atau pihak terafiliasi yang sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut ketentuan Pasal 40.

Selanjutnya Pasal 47 A menentukan bahwa:

*Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya*

*Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).*

Ketentuan Pasal 47 A di atas mengatur mengenai sanksi yang dikenakan kepada Dewan Komisaris, direksi dan pegawai bank, atau pihak terafiliasi yang telah mengabaikan kewajibannya untuk memberikan keterangan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1).

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan: *“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain”*.

Menurut penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU-ITE diuraikan bahwa yang dimaksud dengan “intersepsi atau penyadapan” adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan *nirkabel*, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.<sup>156</sup>

Ketentuan Pidananya diatur dalam Pasal 47 UU-ITE, “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau

---

<sup>156</sup>Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi; Cybercrime Law: Telaah Teoritik dan Bedah Kasus* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), Hal. 58

ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Selanjutnya dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) berbunyi: “*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik*”.

Pasal 32 ayat (1) UU ITE juga merupakan ketentuan yang dapat diakomodasikan dalam pencurian dana nasabah bank melalui skimmer, pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.

Mengenai ketentuan pidana atas perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 48 UU-ITE berbunyi “*Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)*”.

Rumusan pengertian perlindungan konsumen terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

*“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”*

Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.<sup>157</sup>

Nasabah sebagai konsumen menurut ketentuan Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyebutkan sengketa konsumen dapat diselesaikan diluar pengadilan dan melalui pengadilan. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan umum (UUPK Pasal 45 ayat (1)) ataupun penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan dengan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa (UUPK Pasal 45 ayat (2)).

---

<sup>157</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 1

Menurut UUPK Pasal 48 Penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan melalui jalur Pengadilan Negeri (PN) adalah penyelesaian sengketa yang mengacu pada ketentuan peradilan umum yang berlaku. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat dilakukan oleh konsumen yang telah dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan, sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama, pemerintah dan/atau instansi terkait ataupun lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM).

Menurut Pasal 19 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen yang merasa dirugikan dapat menuntut secara langsung penggantian kerugian kepada produsen dan produsen harus memberi tanggapan dan/atau penyelesaian dalam jangka waktu 7 hari setelah transaksi berlangsung.<sup>158</sup> Selain itu penyelesaian sengketa konsumen juga tidak menutup kemungkinan penyelesaian secara damai oleh pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa secara damai adalah bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.<sup>159</sup> Penyelesaian sengketa konsumen secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan juga konsumen) tanpa melalui pengadilan

---

<sup>158</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 130-131

<sup>159</sup> *Ibid*

atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.<sup>160</sup>

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ialah penyelesaian melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dan/atau forum lain untuk mencapai kesepakatan. Dengan demikian, terbuka tiga forum dan cara menyelesaikan sengketa konsumen, yaitu:<sup>161</sup>

1. Penyelesaian sengketa konsumen dengan tuntutan seketika melalui forum negosiasi, konsultasi, konsiliasi, mediasi, dan penilaian ahli;
2. Penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK); dan
3. Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan.

Tugas dan Wewenang BPSK menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen meliputi:<sup>162</sup>

1. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi
2. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen

---

<sup>160</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 223

<sup>161</sup> *Ibid*

<sup>162</sup> *Ibid*

3. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku
4. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini
5. Menerima pengaduan, baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen
6. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen
7. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen
8. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan/ atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini
9. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
10. Mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan
11. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen.
12. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen

13. Menjatuhkan sanksi administrasi kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Perlindungan hukum terhadap nasabah dapat dilakukan dalam 2 (dua) cara yaitu :<sup>163</sup>

1. Perlindungan tidak langsung, yaitu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah terhadap semua resiko kerugian yang mungkin timbul akibat suatu kebijaksanaan atau kegiatan usaha bank.
2. Perlindungan langsung, yaitu Perlindungan secara langsung terhadap nasabah terhadap kemungkinan resiko kerugian yang timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank

Otoritas Jasa keuangan mempunyai tugas untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen lembaga jasa keuangan. Terkait kasus Card Skimming yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah bank, Undang-Undang Otoritas jasa Keuangan mengatur mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat dengan melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yang meliputi:<sup>164</sup>

1. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;

---

<sup>163</sup> Hermansyah, *Edisi Revisi; Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 154

<sup>164</sup> Pasal 28 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan

2. Meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
3. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

“Kami selaku Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah yang mengalami kerugian berdasarkan pada Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan”, terang Diantika selaku pihak OJK.<sup>165</sup>

Di samping upaya pencegahan pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan, terdapat beberapa instrumen untuk pelayanan pengaduan konsumen atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, yang meliputi:<sup>166</sup>

1. Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan;
2. Membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan; dan
3. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

---

<sup>165</sup> Wawancara dengan Asteria Diantika, Departemen Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional D.I. Yogyakarta, di Yogyakarta, 5 Januari 2017

<sup>166</sup> Pasal 29 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan memiliki 2 (dua) kewenangan dalam pembelaan hukum bagi konsumen, yaitu:<sup>167</sup>

1. Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada pelaku usaha sektor jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha sektor jasa keuangan dimaksud;
2. Mengajukan gugatan:
  - a. Untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun dibawah penguasaan pihak lain dengan itikad baik; dan/atau
  - b. Untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau lembaga jasa keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan

Pada tahun 2013 sebagai salah satu bentuk kewenangannya, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Prinsip perlindungan yang dimuat dalam peraturan tersebut yaitu transparansi, perlakuan adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan

---

<sup>167</sup>Pasal 30 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan

data/informasi konsumen, dan penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>168</sup>

Selanjutnya, pada tahun 2014 Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan lagi peraturan yang terkait dengan perlindungan konsumen jasa keuangan, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.09/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Lembaga ini dibentuk dikarenakan penyelesaian pengaduan oleh lembaga jasa keuangan seringkali tidak tercapai kesepakatan antara nasabah dengan lembaga jasa keuangan. Selain itu, lembaga ini dianggap mampu untuk menyelesaikan sengketa secara cepat, murah, adil, dan efisien.

Penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa akan ditempuh setelah pengaduan dari konsumen yang dirugikan tidak dapat diselesaikan oleh lembaga jasa keuangan terkait. Pengertian sengketa yang dimaksud dalam peraturan ini yaitu perselisihan antara nasabah dengan lembaga jasa keuangan dalam kegiatan penempatan dana oleh nasabah pada lembaga jasa keuangan dan/atau pemanfaatan pelayanan dan/atau produk lembaga jasa keuangan setelah melalui proses penyelesaian pengaduan oleh lembaga jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dalam Peraturan No. 1/POJK.07/2014 tersebut, dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada setiap lembaga jasa keuangan yang melanggar dalam ketentuan tersebut.

---

<sup>168</sup> Wawancara dengan Asteria Diantika, Departemen Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional D.I. Yogyakarta, di Yogyakarta, 5 Januari 2017

Sanksi yang dapat dijatuhkan berupa peringatan tertulis, denda (sejumlah uang tertentu), pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, sampai dengan pencabutan izin kegiatan usaha.<sup>169</sup>

Rumusan perlindungan konsumen yang tertuang dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, peran Otoritas Jasa Keuangan tidak terbatas memfasilitasi perlindungan konsumen, yang menampung dan menjadi lembaga mediasi, tetapi juga menjadi lembaga yang melakukan keberpihakan kepada konsumen dalam bentuk kegiatan pembelaan hukum. Di samping itu, bentuk-bentuk perlindungan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan meliputi perlindungan dalam arti upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dan pemulihan hak-hak konsumen apabila terjadi kerugian yang dialami konsumen.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa keuangan, peran Otoritas Jasa Keuangan, antara lain:

1. Konsumen dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi sengketa antara pelaku usaha jasa keuangan dengan konsumen kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Konsumen dan/atau masyarakat dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi pelanggaran atas ketentuan

---

<sup>169</sup> Wawancara dengan Asteria Diantika, Departemen Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional D.I. Yogyakarta, di Yogyakarta, 5 Januari 2017

peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan tersebut dengan mempertemukan konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan untuk mengkaji ulang permasalahan secara mendasar dalam rangka memperoleh kesepakatan penyelesaian. Dengan upaya tersebut maka Otoritas Jasa Keuangan dapat mengetahui secara langsung dan mendalam terkait permasalahan yang ada antara konsumen dan pelaku sektor jasa keuangan sehingga solusi yang tepat dan adil dapat diterima oleh seluruh pihak yang bersengketa.

Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan yang lahir jauh setelah terbentuknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki kualitas yang lebih dibandingkan dengan Undang-Undang lainnya, sebab Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan merupakan satu-satunya Undang-Undang di luar Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang secara sistematis dan khusus mengatur mengenai perlindungan konsumen dalam satu bab tersendiri dengan judul tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.<sup>170</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mensyaratkan adanya keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat,

---

<sup>170</sup> Bab V Pasal 28-31 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan

dalam konteks ini termasuk dalam hubungan antara bank sebagai pelaku usaha dengan nasabahnya.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, akan memberikan konsekuensi logis terhadap pelayanan jasa perbankan. Pelaku usaha jasa perbankan karenanya sangat dituntut untuk:<sup>171</sup>

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang diberikannya
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d. Menjamin kegiatan usaha perbankannya berdasarkan ketentuan standar perbankan yang berlaku
- e. Dan sebagainya

Adapun pihak Bank Indonesia menjelaskan, perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami kerugian dapat dilihat melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran. Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran yang selanjutnya disebut Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen Jasa Sistem Pembayaran. Namun Bank Indonesia menegaskan tidak ada *judgement* terhadap bank tertentu untuk

---

<sup>171</sup> Ronny Prasetya, *Op Cit*, hal. 63

memberikan ganti rugi kepada nasabah yg mengalami kerugian terkait pembobolan dana nasabah melalui mesin ATM dengan modus *card skimming*, tetapi hanya memberikan fasilitas berupa mediasi antara pihak nasabah yang mengalami kerugian dengan bank yang menyimpan dana nasabah tersebut.<sup>172</sup>

Terhadap kerugian yang dialami nasabah, Bank Indonesia telah menghimbau bank untuk tetap memperhatikan prinsip perlindungan nasabah. Dalam hal ini, apabila nasabah merasa terdapat transaksi yang mencurigakan pada rekeningnya, dapat segera menghubungi bank di mana nasabah membuka rekening. Bank akan melakukan investigasi terhadap laporan yang masuk berdasarkan bukti-bukti yang ada sesuai dengan aturan/prosedur yang ada.

“Sebetulnya, pertanggungjawaban bank terhadap nasabah yang dirugikan tersebut ialah kewenangan bank yang lalai itu sendiri. Mereka semestinya sudah memiliki SOP (*Standart Operational Procedure*) sendiri-sendiri, tetapi tetap mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia. Detail bagaimana pertanggungjawabannya tetap masing-masing bank itu sendiri yang memiliki kebijakan”. Terang Abdul. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia tentang Perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran yang berbunyi “*Penyelenggara wajib bertanggung jawab kepada Konsumen atas kerugian yang timbul akibat kesalahan pengurus dan pegawai Penyelenggara*”.

---

<sup>172</sup> Wawancara dengan Abdul Rasyid, Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, di Banjarmasin, 11 Januari 2017

Selanjutnya Bank Indonesia menegaskan bahwa bank wajib memiliki dan melaksanakan mekanisme penanganan pengaduan bagi konsumen, adapun mekanismenya wajib dituangkan dalam bentuk tertulis yang meliputi penerimaan pengaduan, penanganan dan penyelesaian pengaduan serta pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan.<sup>173</sup> Mekanisme penanganan pengaduan tersebut wajib diberitahukan kepada konsumen.

Penyelesaian pengaduan nasabah yaitu melalui proses mediasi perbankan melalui Bank Indonesia. Mediasi perbankan merupakan kelanjutan dari pengaduan nasabah apabila nasabah merasa tidak puas atas penanganan dan penyelesaian yang diberikan pihak bank. Dalam pelaksanaan kegiatan usaha perbankan seringkali hak-hak nasabah tidak dapat terlaksana dengan baik sehingga menimbulkan friksi antara nasabah dengan bank yang ditunjukkan dengan munculnya pengaduan nasabah. Apabila pengaduan nasabah tidak diselesaikan dengan baik oleh bank, maka berpotensi menjadi perselisihan atau sengketa antara nasabah dengan bank yang cenderung berlarut-larut. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan cukup banyaknya keluhan-keluhan nasabah di berbagai media. Munculnya keluhan-keluhan yang tersebar pada publik melalui berbagai media tersebut dapat menurunkan reputasi bank di mata masyarakat dan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan.

---

<sup>173</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran pasal 16 ayat 1 dan ayat 2

Untuk mengurangi publikasi negatif terhadap operasional bank dan menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pengaduan nasabah secara efektif dalam jangka waktu yang memadai, maka bank menetapkan standar minimum mekanisme penyelesaian pengaduan nasabah dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Bank. Tetapi penyelesaian pengaduan nasabah oleh bank yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 ini tidak selalu dapat memuaskan nasabah. Ketidakpuasan tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya tuntutan nasabah bank baik seluruhnya maupun sebagian sehingga berpotensi menimbulkan sengketa antara nasabah dengan bank.

Pada umumnya dikenal berbagai bentuk penyelesaian sengketa perdata seperti litigasi, arbitrase, dan/atau mediasi. Namun, pihak-pihak yang bersengketa umumnya lebih banyak memilih penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di Pengadilan Negeri, baik melakukan tuntutan secara perdata maupun secara pidana. Namun terdapat banyak kendala yang sering dihadapi. Kendala tersebut antara lain lamanya penyelesaian perkara, serta putusan yang dijatuhkan seringkali mencerminkan tidak adanya *unified legal work* dan *unified legal opinion* antara Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.<sup>174</sup>

---

<sup>174</sup> Yahya Harahap, *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi* (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1996), hlm. 5

Oleh karena itu diatur mengenai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Di antaranya adalah arbitrase dan mediasi seperti yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999. Pengaturan mediasi diatur dalam Perma No. 2 Tahun 2003. Sedangkan Mediasi Perbankan diatur dalam PBI No. 8/5/PBI/2006. Pada PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan dinyatakan bahwa sampai dengan akhir tahun 2007 pelaksanaan fungsi mediasi perbankan akan dilakukan oleh Bank Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006 menjelaskan, yang dimaksud dengan Mediasi Perbankan adalah alternatif penyelesaian sengketa antara Nasabah dan Bank yang tidak mencapai penyelesaian yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan. Hal-hal yang diatur dalam Mediasi Perbankan adalah:

1. Nasabah atau perwakilan nasabah dapat mengajukan upaya penyelesaian sengketa melalui BI apabila nasabah merasa tidak puas atas penyelesaian pengaduan nasabah;
2. Sengketa yang dapat diajukan penyelesaiannya adalah sengketa keperdataan yang timbul dari transaksi keuangan yang memiliki tuntutan finansial paling banyak Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). Nasabah tidak dapat mengajukan tuntutan finansial yang diakibatkan oleh tuntutan immaterial;

3. Pengajuan penyelesaian sengketa tidak melebihi 60 (enam puluh hari) kerja saat tanggal surat hasil penyelesaian pengaduan yang disampaikan bank kepada nasabah;
4. Pelaksanaan proses mediasi sejak ditandatanganinya perjanjian mediasi sampai dengan penandatanganan Akta Kesepakatan oleh para pihak dilaksanakan dalam waktu 30 hari kerja dan dapat diperpanjang sampai dengan 30 hari berikutnya berdasarkan kesepakatan nasabah dan bank;
5. Akta kesepakatan dapat memuat menyeluruh, kesepakatan sebagian, atau tidak tercapainya kesepakatan atau kasus yang disengketakan.

Mengenai penyelesaian sengketa melalui mediasi, para pihak biasanya mampu mencapai kesepakatan di antara mereka, sehingga manfaat mediasi dapat dirasakan. Beberapa keuntungan mediasi adalah sebagai berikut:<sup>175</sup>

1. Mediasi dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat, biaya murah dibandingkan dengan proses beracara di pengadilan atau melalui arbitrase. Dalam proses mediasi tidak diperlukan gugatan ataupun biaya untuk mengajukan banding sehingga biayanya lebih murah;
2. Mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi para pihak yang bersengketa tetap menjaga hubungan kerjasama mereka

---

<sup>175</sup> Erna Prihasari, *Mediasi Perbankan Sebagai Wujud Perlindungan Terhadap Nasabah Bank*, Artikel dalam [www.legalitas.org](http://www.legalitas.org), hlm 8 diakses pada tanggal 2 Februari 2017

yang sempat terganggu akibat terjadinya persengketaan diantara mereka.

3. Proses mediasi lebih bersifat informal dan menghasilkan putusan yang tidak memihak.

Sesuai dengan pasal 3 ayat 1 PBI No. 8/5/PBI/2006, yang membentuk lembaga mediasi perbankan independen adalah asosiasi perbankan. Asosiasi perbankan yang membentuk lembaga mediasi perbankan independen dapat terdiri dari gabungan asosiasi perbankan untuk menjaga independensinya. Selain dapat pula dilakukan perekrutan dari kalangan bankir.

Pihak Bank Indonesia menyatakan tidak ada perangkat hukum yang khusus untuk mengatasi kasus pembobolan dana nasabah melalui mesin ATM dengan modus card skimming, karena kejahatan yang berkaitan dengan ATM pasti menyangkut teknologi, yang mana teknologi itu terus berkembang dan dinamis. Diakui pihak Bank Indonesia memang terkadang terdapat beberapa hal yang tidak terduga diluar kemampuan Bank Indonesia. Artinya apabila Bank Indonesia membuat ketentuan khusus terkait kasus card skimming, maka justru mempersulit ruang gerak bank dalam melakukan kegiatannya.<sup>176</sup>

Mengenai kepastian hukum terkait pencurian dana simpanan nasabah melalui mesin ATM, Bank Indonesia sudah memberikan koridor

---

<sup>176</sup> Wawancara dengan Abdul Rasyid, Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, di Banjarmasin, 11 Januari 2017

masing-masing untuk memberikan ruang gerak bagi bank dalam melakukan kegiatan usahanya. Oleh karena itu, ketentuan terkait kasus card skimming jelas tidak ada, dengan kata lain bank harus berhati-hati dan handal dalam menjalankan sistem pembayaran. Karena bisa jadi dalam beberapa waktu, metode pembobolan mesin ATM dengan card skimming sudah tidak menjadi trend lagi bagi para pelaku dalam mencuri dana simpanan nasabah.

Mengingat perkembangan teknologi yang begitu pesat sekarang ini, nasabah dalam penggunaan kartu juga sudah dianggap barang lama. “Seperti yang kita ketahui sekarang, nasabah sudah banyak yang beralih menggunakan *e-banking* yang mana dapat diakses melalui smartphone dan dianggap lebih fleksibel dari pada mesin ATM itu sendiri”. Tutup beliau

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah penulis sajikan pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini:

1. Pertanggungjawaban yang dilakukan pihak bank terhadap peristiwa tindak pidana penggandaan kartu ATM yang menyebabkan kerugian hilangnya dana nasabah adalah pihak bank memberikan ganti rugi terhadap dana nasabah yang hilang tersebut dengan terlebih dahulu memastikan bahwa hilangnya dana nasabah apakah karena memang benar disebabkan oleh perbuatan tersangka penggandaan kartu ATM ataukah karena kelalaian nasabah sendiri, sehingga apabila hilangnya dana nasabah yang disebabkan oleh kelalaian nasabah sendiri, maka pihak bank tidak wajib mengembalikan kerugian yang dialami nasabah.
2. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan penggandaan kartu ATM antara lain:
  - a. Upaya hukum yang dapat dilakukan pihak nasabah apabila mengalami kerugian atas hilangnya dana simpanan:

- 1) Menurut Pasal 19 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen yang merasa dirugikan dapat menuntut secara langsung penggantian kerugian kepada produsen dan produsen harus memberi tanggapan dan/atau penyelesaian dalam jangka waktu 7 hari setelah transaksi berlangsung
  - 2) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan umum ataupun penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan (UUPK Pasal 45 ayat (1)) atau diluar pengadilan berdasarkan dengan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa (UUPK Pasal 45 ayat (2)).
- b. Upaya penindakan yang dilakukan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami kerugian yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Pasal 29 berupa pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan nasabah yang mengalami kerugian, kemudian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Pasal 29 menyebutkan bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggungjawab atas kerugian konsumen (nasabah).


- c. Tindakan yang dilakukan pihak Bank Indonesia yaitu berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No. 16/1/PBI/2014, bahwa bank wajib bertanggungjawab atas kerugian yang dialami nasabahnya yang dikarenakan kelalaian pengurus bank, pihak Bank Indonesia hanya memberikan himbauan kepada seluruh bank agar tetap memperhatikan perlindungan konsumen berupa tanggungjawab pemberian ganti rugi atas dana simpanan yang hilang.
- d. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak bank:
- 1) Pemasangan tutup pelindung *keypad* atau tombol angka pada mesin ATM agar tidak terlihat kode angka yang ditekan nasabah pada saat memasukkan kode PIN.
  - 2) Pemasangan alat *anti skimmer* pada lubang pembaca kartu ATM dan mengoptimalkan operasional cctv di seluruh mesin ATM.
  - 3) Memasang himbauan kepada nasabah untuk berhati-hati dalam kegiatan transaksi di mesin ATM dan melaksanakan pengecekan secara berkala terhadap kondisi mesin dan ruang ATM.
  - 4) Penerapan teknologi chip sebagai pengganti pita magnetik (*magnetic stripe*) pada kartu ATM yang efektif berlaku untuk seluruh nasabah bank di Indonesia.

## Saran

1. Agar pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pihak bank untuk meningkatkan sistem keamanan mesin ATM yang dimiliki oleh bank dan menerapkan sanksi yang berat terhadap bank yang tidak melaksanakan hal tersebut sehingga dapat melindungi nasabah perbankan dari kejahatan penggandaan kartu ATM.
2. Agar Bank Indonesia konsisten memberlakukan aturan penggunaan teknologi *chip* pada kartu ATM sebagai pengganti kartu ATM dengan pita magnetik dan memberikan bantuan kepada bank untuk proses pengadaan kartu dan infrastruktur kartu ATM dengan teknologi *chip* serta tidak mempersulit proses pengembalian dana nasabah korban kejahatan penggandaan kartu ATM dan segera memperbaharui kartu ATM dengan teknologi *chip* untuk menjaga keamanan dana nasabah di rekening bank.
3. Dalam penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank melalui lembaga mediasi perbankan, masih terdapat beberapa kelemahan dan hambatan. Untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan mediasi perbankan. Bank Indonesia bekerjasama dengan bank umum perlu peningkatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat luas pada umumnya dan nasabah bank pada khususnya. Bank harus bersedia menjelaskan secara terbuka proses dan cara penyelesaian persengketaan antara nasabah dengan pihak bank, khususnya pada proses penyelesaian pengaduan kerugian nasabah yang disebabkan oleh pencurian melalui *card skimming* pada mesin ATM. Dengan demikian bagi masyarakat awam akan dapat memperoleh suatu

pembelajaran karena mereka akan mengetahui bagaimana penyelesaian yang dilakukan bank.

4. Agar Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan untuk lebih aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas pada umumnya dan nasabah pada khususnya terkait pemahaman tentang bertransaksi pada mesin ATM secara aman dan sesuai prosedur yang ada.
5. Agar para nasabah lebih waspada dan berhati-hati dalam melakukan transaksi di mesin ATM serta selalu melakukan penggantian nomor PIN ATM secara berkala untuk meminimalisir kemungkinan resiko menjadi korban kejahatan penggandaan kartu ATM.



## DAFTAR PUSTAKA

- Andreae, Sybrandus Johannes Fockema, et. al. *Indonesia & Dutch, Terjemahan Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia*. Bandung: Bina Cipta. 1977.
- Arthesa, Ade & Edia Handiman. *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: PT. Indeks. 2006
- Asikin, Zainal. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2015.
- Certo, Samuel. *Strategic Management*. New York: Mc. Graw Hill. 1996.
- Djumhana, Muhammad. *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1993.
- \_\_\_\_\_. *Rahasia Bank*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1996
- \_\_\_\_\_. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2006.
- Fuadi, Munir. *Hukum Perbankan Modern*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1999
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Hukum Bisnis; Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2002.
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. Eight Edition. London: Linguaphone Institute limited. 2004

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan Kedua. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1994.

Harahap, Yahya. *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti. 1996.

Haris, Freddy. *Cybercrime dari Perspektif Akademis*. Jakarta: Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2004.

Hasibuan, Melayu SP. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2001.

Hartono, Sri Redjeki. *Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Genta Press. 2007.

Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. edisi ke-2. Jakarta: Kencana. 2013

Hornby, A. S., Gen. Ed. *Oxford Advance Learner's Dictionary of Current English*. Oxford: Oxford University Press. 1998.

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. edisi ke-6. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2002.

\_\_\_\_\_. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2008.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cet. Ke-3. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

Kusuma, Mahesa Jati. *Hukum Perlindungan Nasabah Bank; Upaya Hukum Melindungi Nasabah Bank Terhadap Tindak Kejahatan ITE di Bidang Perbankan*. Bandung: Nusa Media. 2012.

- Lipis, Allen H, dkk. *Perbankan Elektronik*. diterjemahkan oleh A. Hasymi Ali. Jakarta: Rineka Cipta. 1992.
- Mansur, M. Arief dan Alistaris Gultom. *CyberLaw;Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama. 2005.
- Milnes, Holden J. *The Law and Practice of Banking*. Volume 1. Pitman: Banker and Costumer. 1980.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
- Mishkin, Frederic S. *The Economics Of Money, Banking, and Financial Markets*. Fourth Edition. Colombia University. 1995.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2010.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif, edisi revisi*. Bandung: Rosdakarya. 2005.
- Oughton, David dan john Lowry. *Textbook on Consumer Law*, London: Blackstone Press Limited. 1997.
- Poerwodarminta, Wilfridus Josephus Sabarija. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1976.
- Prasetya, Ronny. *Pembobolan ATM, Tinjauan Hukum Perlindungan Nasabah Korban Kejahatan Perbankan*. Jakarta: PT. PrestasiPustakaraya. 2010.

Santoso, Ruddy Tri. *Mengenal Dunia Perbankan*. Yogyakarta: Andi Offset Yogyakarta. 1994.

Sembiring, Santosa. *Hukum Perbankan*. Bandung: Mandar Maju. 2012.

Serfianto, R. *et. al. Untung dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit, dan uang Elektronik*. Jakarta: Visimedia. 2012.

Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo. 2000.

Siahaan, N.H.T. *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2005.

Siamat, Dahlan. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Intermedia. 1995.

Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Cet. Ke-III. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2014.

Sihombing, Jonker. *Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan*. Bandung: PT. Alumni. 2010.

Simorangkir, O.P. *Seluk Beluk Bank Komersial*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia. 1998.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia. 1993

\_\_\_\_\_. *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti. 2009.

Smith, Marcus and Patricia Robertson. *Plastic Money Law Of Bank Payment*. London: Sweet & Maxwell. 1999.

Stuart, GM. Verryn dalam Thomas Suyatno dkk. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 1993.

Suyatno, Thomas. *Lalu Lintas Pembayaran Dalam dan Luar Negeri*. Jakarta: PT. Gramedia. 1990.

Triwulan, Titik dan Shinta Febrian. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka. 2010.

Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Cet. Ke-2. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2001.

Utrecht, Ernst. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, terjemahan oleh Moh. Saleh Djingdang. Jakarta: PT. Ichtiar Baru dan Sinar Harapan. 1983.

Wahid, Abdul. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: Refika Aditama. 2005

Widodo. *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi; Cybercrime Law: Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2013.

Wisnubroto, Aloysius. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*. Yogyakarta: Atma Jaya Yogyakarta. 1999

\_\_\_\_\_. *Konsep Hukum Pidana Telematika*. Cet. Ke-5. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2015.

### **Data Elektronik**

Erna Priliasari, *Mediasi Perbankan Sebagai Wujud Perlindungan Terhadap Nasabah Bank*, Artikel dalam [www.legalitas.org](http://www.legalitas.org) diakses pada tanggal 12 Desember 2016

Franklin J. Talumewo, *Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah yang Menjadi Korban Kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik*, [Portalgaruda.org](http://Portalgaruda.org) diakses pada tanggal 5 Januari 2017

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/01/22/07010927/Bank.Harus.Bayar.Nasabah> diakses pada tanggal 1 Juni 2016

Noviyanto, 2011, *Pengantar teknologi ATM dalam Jurnal Sistem Informasi Perbankan*, URL : <http://jurnal.unikom.ac.id> diakses pada tanggal 10 Januari 2017

[www.bi.go.id/id/perbankan/edukasi/Pages/perbankan17.aspx](http://www.bi.go.id/id/perbankan/edukasi/Pages/perbankan17.aspx) diakses pada tanggal 10 Oktober 2016

### **Jurnal Ilmiah**

Ginting, Philemon. *Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Melalui Hukum Pidana*, Thesis: Universitas Diponegoro, Semarang, Tidak Diterbitkan, 2008

Siahaan, Deasy Risma Rotua. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Pengguna ATM (Automated Teller Machines) Dalam Sistem Perbankan Indonesia*. Thesis: Universitas Sumatera Utara, tidak diterbitkan. 2008

Susantio, Retnowulan. *Kapita Selektta Hukum Ekonomi dan Hukum Perbankan*, Seri Varia Yustisia 1, Bandung, 1996

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Bank Indonesia 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran

### **Wawancara**

Wawancara dengan Pambudi, IT Infrastructure, Bank Mandiri Cabang Mangkurat cabang Banjarmasin, di Banjarmasin

Wawancara dengan Abdul Rasyid, Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, di Banjarmasin

Wawancara dengan Asteria Diantika, Departemen Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional D.I. Yogyakarta